

**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM
MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KEC. MARAWOLA KAB. SIGI**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal
Syakhsiyah) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh:
MYRNAWATI**

NIM: 02.21.01.15.036

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
PASCASARJANA**

Kampus Bumi Bahari Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-462380 Fax. 0451462380 Palu Sulawesi Tengah Post Code 94222 email: iainpalupasca@yahoo.co.id

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS

Tesis yang berjudul “**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. MARAWOLA KAB. SIGI)**” oleh Myrnawati NIM: 02.21.01.15.036 yang telah diseminarkan pada hari Kamis, 28 September 2017 M. Yang bertepatan dengan 8 Muharram 1439 H. Dihadapan dewan penguji tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi hasil penelitian tesis yang bersangkutan, maka dewan penguji memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu: 17 Oktober 2017 M
27 Muharram 1439 H

DEWAN PENGUJI


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Sidik, M.Ag	Ketua	
2	Dr. H. Muhtadin Dg. H. Mustafa, M.HI	Penguji/ Pembimbing I	
3	Dr. H. M. Syarif Hasyim, Lc., MA	Penguji/ Pembimbing II	
4	Dr. Dr. H. Saifullah Bombang, M.M., M.H., M.Pd.I	Penguji Utama I	
5	Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI	Penguji Utama II	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana IAIN Palu,



Rektor IAIN Palu,
Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag
Nip. 19630101199103 1 007



Dr. H. Sidik, M.Ag
Nip. 19640616199703 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis dengan judul **“Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi)”** benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 17 Oktober 2017

Penulis,



MYRNAWATI

Nim. 02.21.01.15.036

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد .

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt. Yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Selawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang dan mendakwahkan dan mengenalkan Islam serta memberikan tauladan-tauladan yang baik sebagai pedoman dan tuntunan hidup.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah Strata Dua (S2) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Dalam penulisan Tesis ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang berbentuk saran, materi dan moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta ayahanda Asnawir dan ibunda Rosmiati yang telah mendidik, mengasuh, dan membesarkan penulis. Memberikan motivasi, dan bantuan serta do'a yang tidak terhingga kepada penulis, sejak penelitian ini di mulai sampai pada tahap akhir.
2. Suami penulis yang tercinta Arjon yang selama ini setia mendampingi penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan selalu memberikan support dan dukungan sepenuhnya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Dan anak penulis, Nayla Rizky Salsabillah dan Nizam Sakha Ramadhan yang

telah setia dan sabar menanti ketidak hadirannya di dalam hari-harinya selama dua tahun lamanya


3. Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M. Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
4. Dr. H. Sidik, Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi, dan seluruh staf Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan arahan sejak awal proses penulisan hingga akhir.
5. Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.HI, selaku pembimbing I dan Dr. H. M. Syarif Hasim., Lc., M.Th.I, selaku pembimbing II yang begitu ikhlas dan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini sampai selesai.
6. Dr. Dr. H. Saifullah Bombang, M.M., M.H., M.Pd.I, sebagai penguji I yang dengan ketulusan telah membimbing dan mengarahkan penulis terkait penelitian penulis, sehingga karya sederhana dapat terselesaikan.
7. H. Hilal Malarangan, M.HI sebagai penguji II yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini sampai selesai
8. H. Abu Bakri, S.Sos., MM, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dan seluruh staf yang telah mengizinkan penulis untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan sebagai referensi dalam penyusunan Tesis ini.

9. Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan mendidik penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya.
10. Lutfi A. Godal, LC kepala KUA Kec. Marawola yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan judul tesis penulis, sekaligus mengizinkan kepada penulis untuk mengadakan penelitian beserta seluruh staf KUA Kec. Marawola dan masyarakat Kec. Marawola.
11. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan motivasi dan selalu mengingatkan penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Akhirnya kepada semua pihak penulis mendo'akan semoga bantuan yang telah di berikan kepada penulis mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt. dan dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Palu: 17 Oktober 2017 M
27 Muharram 1439 H

Penulis,



Myrnawati

Nim: 02.21.01.15.036

ABSTRAK

Nama : Myrnawati
Nim : 02.21.01.15.036
Judul : Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi)

Tesis ini berkenaan dengan Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi. Maka, uraiannya berdasarkan pada permasalahan (1) Bagaimanakah Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi?., (2) Faktor-faktor Apa saja penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi?., (3) Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peran PPN dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur sangatlah berperan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan terkait pemahaman calon pengantin mengenai UU Perkawinan dan keagamaan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola. (2). Faktor-Faktor yang Menyebabkan pernikahan di bawah umur: a) Faktor ekonomi b) Faktor Lingkungan c) Faktor rendahnya pendidikan. d) Faktor dukungan orang tua. (3) Faktor Pendukung salah satunya yaitu Sarana dan prasarana yang memadai dan Kerjasama dengan Instansi Lain dan faktor penghambat adalah Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Marawola dan jumlah pegawainya masih sangat minim serta terbatasnya tenaga penghulu

Implikasi penelitian: (1). Diharapkan, Hendaknya Pegawai Pencatat Nikah PPN lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan khususnya dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap calon pengantin dan masyarakat tentang batasan usia pernikahan, agar masyarakat faham tentang UU Perkawinan dan patuh terhadap akan pentingnya kesadaran hukum (2) Diharapkan orang tua, Menghilangkan pemahaman bahwasanya menikahkan anak-anak di usia muda itu bukan pilihan yang bijaksana apabila dari kesiapan mental, ekonomi dan lainnya belum siap (3) Umum, diharapkan dapat melakukan penelitian yang serupa dengan objek yang berbeda, lebih menggali informasi pada orang-orang yang terkait dengan Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.

ABSTRACT

Name : Myrnawati
Nim : 02.21.01.15.036
Title : The Role of Employee of Marriage Recorders (VAT) in Minimizing the Occurrence of Underage Marriage (Case Study at Office of Religious Affairs (KUA) Marawola Sub-district of Sigi District)

This thesis deals with the role of Officer of Marriage Recorders (VAT) in Minimizing the Occurrence of Underage Marriage (Case Study in Office of Religious Affairs (KUA) of Marawola Sub-district, Sigi District, the description is based on the problem (1) How is the Employee Efficiency (VAT)) In minimizing underage marriage in KUA Marawola Sub-district, Sigi Regency, (2) Factors What are the causes of underage marriage in Marawola Sub-district, Sigi Regency, (3) What Supporting Factors and Employee Inhibitors (VAT)) In minimizing underage marriage in KUA Marawola District of Sigi Regency?

This research uses qualitative research method, through observation and in-depth interview and documentation study. The data obtained were analyzed by data reduction technique, data presentation, data verification, and conclusion.

The results showed: (1) The role of VAT in minimizing underage marriage is very important to do socialization, counseling, and guidance related to the understanding of the bride and groom regarding marriage and religious law in order to realize the family sakinah, mawadah and rahmah`Hal this is evidenced by the decline The number of underage marriages in KUA Kecamatan Marawola. (2). Factors Causing underage marriage: a) Economic factors b) Environmental Factors c) Low educational factors. D) Parental support factors. (3) Supporting Factors one of them is adequate facilities and infrastructure and Cooperation with other Institutions and inhibiting factors is the limited human resources professionals in KUA Marawola and the number of employees is still very minimal and limited energy penghulu

Research implications: (1). It is expected that the Vocational Registration Officer of VAT is more optimal in providing services particularly in providing guidance and counseling to prospective brides and the community about the age limit of marriage, so that the public understands the marriage law law and adheres to the importance of legal awareness(2) Expected parents, Eliminating the understanding that marrying children at a young age is not a wise choice if from mental, economic and other readiness not ready (3) General, expected to conduct similar research with different objects, more digging Information on persons associated with the Role of Employee of Marriage Certificate (VAT) in minimizing the occurrence of underage marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penegasan Istilah	9
E. Garis-garis Besar Isi Tesis.....	10
F. Kerangka Pikir.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Dasar Hukum (UU No. 1 Tahun 1974 dan Permenag NO. 11 2007)	18
C. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN)	22
D. Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA)	34
E. Konsep Nikah dan Pernikahan Di bawah Umur.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	86
B. Lokasi Penelitian	88
C. Kehadiran Peneliti	88
D. Data dan Sumber Data.....	90
E. Teknik Pengumpulan Data	91
F. Teknik Analisis Data	93
G. Pengecekan Keabsahan Data	97
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	105
B. Faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi	120
C. Dampak Dan Solusi Pernikahan di bawah Umur	124
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi	127
E. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.....	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	144
B. Implikasi Penelitian	146
DAFTAR PUSTAKA	147

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	b	ز	z	ق	q
ت	t	س	s	ك	k
ث	th	ش	sh	ل	l
ج	j	ص	ṣ	م	m
ح	ḥ	ض	ḍ	ن	n
خ	kh	ط	ṭ	و	w
د	d	ظ	ẓ	ه	h
ذ	dh	ع	‘	ء	’
ر	r	غ	gh	ي	y
		ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ا...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* [ّ], dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

بَجِينَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نَعْمَ : *nu‘ima*
عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)
عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

al-Sunnah qabl al-tadwīn

al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnulāh* بِاللَّهِ : *billāh*

Adapunta *marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abu)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia. Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Adapun pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan *baligh* menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu dicanangkan kembali dengan melihat hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, “*jalb al.maysalih wa daf’u al.mafasid*” yang artinya menciptakan kemaslahatan (sesuatu yg mendatangkan kebaikan) serta menolak kemafsadatan (kerusakan).³

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan, ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), bahwa pernikahan hanya

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 78.

diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya dalam Q. S. An.nisa' (4) : 1 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁴

Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui pernikahan yang sah. Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Mizan, 2009), 78.

baik dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁵

Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang datang dari Allah Swt (*divine institution*). Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan tentang perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Selanjutnya dijelaskan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana terjadi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 6*, Alih Bahasa Moh. Thalib (Bandung: PT. Al Maarif, 1990), 19.

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 128.

perkawinan, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan nikah, talak, cerai dan rujuk selanjutnya disebut NTCR pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan PPN harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.⁷ Peran PPN dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait Undang-undang perkawinan.

Selama penulis mengadakan observasi awal di KUA Kecamatan Marawola, terdapat kasus pernikahan di bawah umur yang setiap tahunnya terjadi. Pada tahun 2012-2016 ini terjadi beberapa kasus pernikahan di bawah umur, pada tahun 2012 terjadi satu kasus pernikahan di bawah umur, pada tahun 2013 tidak ada kasus, pada tahun 2014 terjadi 1 dan 2015 tidak ada dan pada tahun 2016 terjadi 2 kasus. Pernikahan di bawah umur yang terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, alasan-alasan tersebut, yaitu karena dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor adat dan budaya, dan karena faktor kemauan anak.

⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Depag RI, 1997), 1.

Di samping beberapa pemaparan di atas, kajian yang akan diangkat dalam penulisan tesis ini adalah ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola sebagai tempat penelitian. KUA Kecamatan Marawola mempunyai sebagian tugas dan fungsi dalam mengatasi perkawinan di bawah umur antara lain dengan menggunakan cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan penasehatan perkawinan, ceramah-ceramah tentang perkawinan dalam acara pesta pernikahan, pada khutbah jum'at dan pengajian umum, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan Marawola serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.

Mengingat Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola adalah bagian dari unsur aparat pemerintah dalam jajaran Kementerian Agama di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sigi, maka dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Urusan Agama selalu mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada dan petunjuk dari Kementerian Agama Kabupaten Sigi.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan “Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebutkan KUA Kecamatan adalah Instansi Kementerian Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dibidang Urusan Agama Islam”.⁸

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, 7

Berdasarkan data pada observasi awal penelitian telah terjadi peningkatan pernikahan di bawah umur pada tahun 2016, dengan ini penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Marawola dan bagaimanakah efektifitas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tesis ini adalah bagaimana Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi)?

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka batasan masalah atau sub masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimanakah Faktor-faktor Apa saja penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi ?
2. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi?
3. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor Apa saja penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi
- c. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengembangan keilmuan, melalui kajian Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi)".

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Peneliti.

Mendapat pengetahuan dan wawasan khususnya tentang Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi)".

2) Lembaga

Hasil penulisan dan penelitian ini dapat dijadikan panduan dan pedoman keilmuan tentang Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi).

D. Penegasan Istilah.

Untuk lebih memahami penelitian ini, peneliti akan menguraikan batasan pengertian istilah dalam judul penelitian. Judul tesis ini adalah “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi).”

1. Peran.

Secara umum Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partisipasi.⁹

Dalam tesis ini yang dikasud dengan peran adalah upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi) .

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007, Balai Pustaka, 854

2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pegawai pada Kantor Urusan Agama yang mempunyai tugas mengawasi dan mencatat nikah dan rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat, serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluhan.¹⁰

3. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum diperkenankan untuk menikah oleh Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu usia dibawah 16 tahun bagi wanita dan dibawah 19 tahun bagi pria.¹¹

E. Garis-Garis Besar Isi.

Secara garis besar, pembahasan dalam tesis ini dikelompokkan ke dalam bab-bab berikut ini:

Bab pertama, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kerangka pikir, dan garis-garis besar isi tesis. *Bab kedua*, Kerangka teoritis yang berisi tentang kerangka teori, sub masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari pembahasan tentang Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi).

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu* (Jakarta: Depag RI, 2005), 23.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 63.

Bab ketiga, berisi uraian metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, objek penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, hasil penelitian tentang Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi). *Bab kelima*, Penutup, yang berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian.


F. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.¹²

Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu diikutkan. Pertautan antar variabel tersebut tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian yang didasarkan pada kerangka berpikir.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2011), 60

Perlu diketahui bahwa tidak semua penelitian memiliki kerangka pikir. Kerangka pikir pada umumnya hanya diperuntukkan pada jenis Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh penulis. Sedangkan untuk Penelitian Tindakan Kelas kerangka berpikirnya terletak pada refleksi, baik pada peneliti maupun pada partisipan. Hanya dengan kerangka pikir yang tajam yang dapat digunakan untuk menurunkan hipotesis. Adapun Kerangka pikir pada tesis ini adalah sebagai berikut:



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam mempersiapkan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mempelajari beberapa penelitian dengan melakukan kajian dari penelitian terdahulu yang relevan pada penulisan tesis ini sebagai bahan perbandingan, untuk menghindari kesamaan obyek dan materi dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis M. Ibadurrahman nim. 08211102 UIN Walisongo Semarang 2015.¹

Penelitian dengan Judul pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (studi kasus di Kecamatan Kaliwungu).

Adapun hasil penelitian tesisnya yaitu Kecamatan Kaliwungu banyak remaja yang melakukan pernikahan muda, Ada sebanyak 13 kasus di tahun 2014 yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu yang merupakan salah satu kota terkenal dengan kota santrinya, dari beberapa kasus yang terjadi masih ada juga kasus yang kurang memperhatikan hak yang ada pada pelaku yang masih dikategorikan anak-anak menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pernikahan mempelai perempuan berumur 16 dan 17 tahun. Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu?

¹M. Ibadurrahman, *pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (studi kasus di Kecamatan Kaliwungu)* (Semarang, UIN Walisongo {tesis}, 2015), x

2) Bagaimana Kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dalam menangani hal tersebut dipandang dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan pendekatan studi kasus dengan sumber data berasal dari kepala, penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu. Data di peroleh dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis deskriptif dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan, selain itu hal yang lebih dominan praktek perkawinan ini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan. 2) Kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dari sudut pandang hukum islam sudah sesuai karena merujuk undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika dibawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaksanakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari sudut undang-undang perlindungan anak KUA perlu menggali lagi batas umur dan lebih memementingkan

kematangan dari mempelajari guna mewujudkan keluarga yang matang secara fisik maupun mental guna mengaruhi bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Tesis Yesi Perwira Utami, Nim 10101111047 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.²

Penelitian dengan judul “Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan di bawah umur Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA. Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”. Untuk mengetahui bagaimana model bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model bimbingan yang bagi pasangan pernikahan dini. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data didapat dari sumber data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara kepada kepala KUA untuk mengetahui upaya apa yang mereka lakukan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin pernikahan dini. Data sekunder yang dimaksud ialah data yang diperoleh melalui PPN (Pembantu Pencatat Nikah) Kecamatan Welahan dan buku-buku tentang Pernikahan di bawah umur atau belum cukup umur.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian tesis ini adalah upaya KUA dalam membentuk keluarga sakinah terhadap pasangan pernikahan dini,

²Yesi Perwira Utami, *Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan di bawah umur Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA. Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah [tesis], 2016), xi

yaitu dengan: Model bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara kepada pasangan Pernikahan di bawah umur dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan model eklektisisme yang dikembangkan oleh Ruth Strang dan Arthur E. Traxler yaitu pelayanan bimbingan penyuluhan melalui wawancara konseling, model bimbingan yang dikembangkan oleh John M. Brewer, menekankan ragamnya bimbingan yang diberikan, seperti bimbingan belajar, bimbingan rekreasi, bimbingan kesehatan, bimbingan moral, dan bimbingan perkembangan, Model Bimbingan yang dikembangkan oleh Ralph Moser dan Norman A. Sprinthall. Mereka ikut mengembangkan *person development*, Model yang dikembangkan oleh Wilson Little dan A.L Chapman dan Robert H, Mathewson mengembangkan Developmental Guidance (bimbingan perkembangan), Model yang dikembangkan oleh Kenneth B.Hoyt, menekankan pelayanan bimbingan sebagai usaha yang melibatkan semua tenaga konselor menurut fungsi dan wewenangnya, pelayanan bimbingan yang bersifat preventif, pre-severatif dan remedial dan model yang dikembangkan oleh Chris D. Kehas yang mengembangkan model Guidance as person development.

3. Tesis Ali Ahmadi Nim. 112111016 UIN Walisongo Semarang 2015.³

Penelitian dengan judul Strategi KUA Kecamatan Dukuhseti dalam pencegahan nikah hamil Kecamatan Dukuhseti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian kualitatif, data lapangan diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

³Ali Ahmadi, *Strategi KUA Kecamatan Dukuhseti dalam pencegahan nikah hamil Kecamatan Dukuhseti* (Semarang: UIN Walisongo [tesis], 2015), xii

Hasil observasi akan dikaitkan dengan kajian pustaka (*library research*) untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nikah hamil di Kecamatan Dukuhseti Pati marak terjadi yang di latar belakang oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, pergaulan bebas, penyalahgunaan kemajuan teknologi, dsb. KUA Kecamatan Dukuhseti terdapat pernikahan hamil di luar nikah oleh yang menghamili dan ada juga pernikahan hamil di luar nikah selain yang menghamili. Penghulu mengabulkan pernikahan hamil oleh yang tidak menghamili ini mengacu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i yang berpendapat pernikahannya itu dipandang sah, dan juga terdapat tiga alasan lain untuk mengabulkan yaitu, *Pertama* syarat dan rukun nikah terpenuhi, *Kedua* tidak ada unsur paksaan kedua belah pihak, dan *Ketiga* atas dasar menutupi a'ib.

Untuk meminimalisir jumlah angka pernikahan hamil di luar nikah ini KUA Dukuhseti melakukan beberapa upaya di antaranya memberikan nasihat, pembinaan, dan penyuluhan di wilayah setempat. Selain itu Kepala KUA Kecamatan Dukuhseti yang dipimpin seorang Mubalig, biasanya disempatkan mengungkap masalah pernikahan disela-sela mengisi ceramahnya, di setiap khutbah jum'atnya, dan disaat perkumpulan di masyarakat setempat. Itulah yang menjadi salah satu kelebihan KUA Dukuhseti Kabupaten Pati. Selain itu juga ada faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan programnya. Adapun faktor pendukungnya antara lain: terjalin hubungan kerjasama dengan instansi dan masyarakat dengan baik, menjamurnya kelompok pengajian, dsb. sedangkan faktor penghambatnya banyak sekali diantaranya: terbatasnya SDM yang

profesional di KUA, anggaran dana minim untuk program penyuluhan, terbatasnya tenaga Penghulu, dan sebagainya.

Dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa, PPN melakukan berbagai upaya yaitu penasihat, pembinaan, dan penyuluhan di wilayah setempat, akhirnya dari upaya tersebut yang sudah dilakukan oleh PPN dapat meminimalisir jumlah pernikahan hamil di luar nikah dari tahun ke tahun

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tentang, ketiga studi kasus di atas, dapat dipahami bahwa posisi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini memiliki posisi yang berbeda dengan peneliti-peneliti yang terdahulu, yaitu “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi)”. Pada fokus penelitian yang menjadi penekanan dalam penelitian penulis ini belum diteliti oleh ketiga peneliti yang mendahului penelitian ini.

B. Dasar Hukum Pencatatan Nikah (UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV)

Kalau kita perhatikan sering terjadi pelaksanaan pasangan perakawinan yang relatif masih muda yang terjadi di masyarakat. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan perkawinan. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda

dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan hanya diijinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat 1). Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1), didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁴

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8, apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan 16 tahun untuk wanita. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calo suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus

⁴ Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974

ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal ini itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7.⁵

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali. Dalam format model N5 orang tua atau wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin orang tua mereka. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek perkawinan terlampau mudah yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh suami istri adalah salah satu prinsip yang dianut oleh UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu mengenai kematangan dan kedewasaan usia perkawinan. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian.⁶

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV

⁶ Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiyah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu.⁷

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum).

Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutka dalam UU No. 1 tahun 1974 bahwa calon

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain dalam:

- a. Pembinaan kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan pernikahan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
- d. Sosisologi dan psikologi pernikahan.⁸

C. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Tugas pokok Kementerian Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah di bidang keagamaan, sebagian dari tugas tersebut adalah menjalankan kebijakan di bidang ibadah yang salah satunya seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, untuk menjalankan tugas tersebut telah ditetapkan bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang sering disebut dengan istilah Penghulu.

Oleh karenanya untuk meningkatkan pelayanan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), penghulu termasuk ke dalam ragam Jabatan Fungsional di bidang keagamaan. Penetapan Penghulu sebagai Jabatan Fungsional tertuang dalam Peraturan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PEN/62/M.PAN/6/2005, dan telah ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 20 dan 14 A tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

⁸ UU No. 1 tahun 1974

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tahun 2007 pasal 2 disebutkan tentang pegawai pencatat nikah (PPN) yaitu:

1. PPN atau pegawai pencatat nikah, yaitu pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN dijabat oleh kepala KUA Kecamatan.
2. Penghulu yaitu pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas dan tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
3. Pembantu pegawai pencatat nikah atau PPN/P3N yaitu anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Untuk membantu tugas tugas PPN di desa tertentu.⁹

Dalam hal ini sudah jelas bahwa penghulu sebagai jabatan terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama di Kecamatan dalam tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan keagamaan khususnya pelaksanaan pernikahan dan rujuk.

Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya kerajaan Islam, baik di Jawa maupun daerah luar Jawa, termasuk pada Pemerintahan Kolonial Belanda dengan struktur sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat disebut dengan Penghulu Agung

⁹ Peraturan Menteri Agama (PMA) tahun 2007 pasal 2 tentang pegawai pencatat nikah (PPN)

2. Tingkat Kabupaten disebut dengan Penghulu Kepala (Bahasa Belanda Hoofd Penghulu)
3. Tingkat Kecamatan disebut dengan Penghulu/Naib.

Demikian secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau Penghulu

Berdasarkan buku pedoman penghulu, dijelaskan bahwa tugas pokok penghulu berdasarkan Bab III Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.¹⁰

Dalam tugas pokok tersebut terlihat jelas bagaimana penghulu dipersiapkan antara lain untuk melakukan pelayanan dengan rincian kegiatan penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya. Untuk mampu melaksanakan tugas seperti yang diuraikan di atas maka seorang penghulu sebagai suatu jabatan fungsional harus memiliki kompetensi sebagai berikut :

- a. Unsur utama

¹⁰ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005

b. Unsur penunjang

Unsur utama terdiri dari: Pendidikan, Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk, Pengembangan kepenghuluan dan Pengembangan profesi penghulu

Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penghulu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 5 sebagai berikut :

- a. Pembelajaran dan atau pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam
- b. Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, atau konferensi
- c. Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu
- d. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penghulu
- e. Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- f. Keanggotaan dalam delegasi keagamaan
- g. Perolehan penghargaan/tanda jasa
- h. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.¹¹

Dari uraian di atas betapa pentingnya keberadaan penghulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas yang amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan peran aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan pelayanan nikah/rujuk secara profesional.

2. Peranan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau Penghulu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan instruksi Menteri Agama Nomor 3 tahun 1998, tanggal 12 Juli 1998, salah satu yang dianggap urgen dalam rangka reformasi di lingkungan Departemen Agama pada waktu itu adalah meningkatkan kinerja inisiatif dan proaktif diiringi dengan upaya mengefektifkan pengawasan sehingga dapat diwujudkan aparatur yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mendorong masyarakat berpartisipasi penuh dalam pembangunan.

¹¹ Peraturan Menpan Nomor : PEN/62/M.PAN/6/2005. Pedoman Penghulu. Dirjen Bimas Islam, Depag, Jakarta, tahun 2008.

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa peranan penghulu fungsional dalam memberikan pelayanan terutama dalam bidang pelayanan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat dibutuhkan mulai dari mempersiapkan kebutuhan blangko NTCR (nikah, talak, cerai, dan rujuk). Sampai kepada mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini ada 3 (tiga) fungsi yang harus ada pada setiap penghulu di setiap jenjangnya dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk yakni :

a. Fungsi Administrasi

Berdasarkan buku petunjuk teknis pelaksanaan tugas, yang diterbitkan Departemen Agama RI, penghulu untuk jenjang pertama mempunyai 20 butir kegiatan terkait dengan pelayanan nikah dan rujuk. Seiring dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1998 tentang pelaksanaan reformasi di lingkungan Departemen Agama, penghulu berupaya seoptimal mungkin mengaplikasikan hal-hal yang tertuang dalam instruksi Menteri Agama tersebut, salah satunya berkaitan dengan pelayan prima. Dalam peningkatan pelayanan prima seorang penghulu mampu menganalisis kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan sebuah pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pengadaan ruangan, penataan ruangan, alat mobiler sampai kepada alat tulis kantor sehingga dapat memberikan kepuasan layanan konsumen (masyarakat).

Adapun fungsi pelayanan nikah dan rujuk secara administrasi adalah agar dapat tercatat dan tersimpan dengan baik dan rapi, dan mudah di data secara

statistik, dan dapat dilaporkan secara berkala, serta dipertanggungjawabkan kapan saja dimana saja.

b. Fungsi Pelayanan

Berkaitan dengan masalah pelayanan, sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18 Tahun 1993, tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, sesuai dengan keputusan tersebut, antara lain ada 3 hal pokok yang perlu dipaparkan :

1) Hakekat Pelayanan Umum yaitu :

- a) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- b) Mendorong upaya mengaktifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna.
- c) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

2) Asas Pelayanan yaitu :

Bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau, untuk itu dalam aplikasinya harus mengandung unsur dasar.

- a) Hak kewajiban pemberi maupun penerima pelayanan harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
- b) Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

c) Mutu proses dan hasil pelayanan harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3) Tata Laksana Pelayanan meliputi :

a) Pelayanan harus diatur dalam suatu tata laksana yang mengandung sendi-sendi : kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.

b) Pola penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan bentuk dan sifatnya dapat menggunakan salah satu dari pola-pola berikut ini :

Pertama, Pola pelayanan fungsional yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Kedua, Pola pelayanan satu pintu yaitu pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan.

Ketiga, Pola pelayanan satu atap yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu tempat/lokasi oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya.¹²

Untuk menyikapi keputusan Menpan tersebut di atas, sekaitan peranan penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang pelayanan nikah dan rujuk. Sangat dituntut kemampuan secara profesional, maka setiap penghulu di setiap jenjang mampu membuat visi dan misi dalam pelayanan dan pelaksanaan tugasnya. Visi dan misi itu menggambarkan identitas organisasi dan pemahaman terhadap arah yang ingin dituju, selanjutnya visi dan misi organisasi tersebut sangat berperan dalam strategis pengembangan sistem kualitas. Untuk itu

¹² Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18 Tahun 1993, tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan maksud pelayanan prima yaitu kepuasan pada masyarakat dari segi kuantitas dan kualitas.

Visi sebuah organisasi akan berhasil bila dapat memperdayakan segenap potensi sumber daya yang ada, dimana pemberdayaan tersebut merupakan suatu kombinasi dari motivasi untuk bertindak dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan. Selain dari visi dan misi itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, secara terarah dan terukur seorang penghulu di setiap jenjang juga dituntut untuk dapat membuat standar pelayanan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan standar pelayanan tersebut adalah :

- 1) Mengidentifikasi siapa yang menjadi pelanggan pada setiap jenis layanan
- 2) Memahami apa yang dibutuhkan
- 3) Mengidentifikasi jenis-jenis layanan
- 4) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk keperluan suatu layanan
- 5) Sistem dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan
- 6) Menetapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang menangani layanan yang dimaksud.
- 7) Menetapkan jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan
- 8) Menetapkan standar waktu penyelesaian suatu layanan
- 9) Menetapkan standar harga/biaya yang diperlukan untuk tiap jenis layanan (bila ada).¹³

Kemudian setelah adanya pembuatan standarisasi pelayanan, maka seorang penghulu di setiap jenjang harus di dalam aktivitasnya sebagai pelayan juga memerlukan strategis, bagaimana strategi pelayanan prima ditetapkan dengan tetap mengacu pada tugas pokok dan tanggung jawabnya, sehingga tujuan dapat tercapai, dengan ditandai adanya tingkat kepuasan pada masyarakat yang memanfaatkan eksistensi pelayanan dari seorang penghulu.

¹³ Juhar, Dalam, <http://kuabungah.blogspot.co.id/2011/04/tugas-pembantu-penghulu-p3n.html>, Diakses 25 April 2016

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin kuat, tuntutannya membutuhkan pelayanan yang serba cepat, tepat, akurat dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penerapan strategi pelayanan prima perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui dengan sebaik mungkin pra-pelanggan/masyarakat, khususnya masyarakat yang suka mengeluh, mementingkan diri sendiri, bersikap agresif/negatif dan lain sebagainya.
- 2) Mensurvei sejauhmana keinginan dan kepuasan pelanggan/ masyarakat.
- 3) Mensurvei kemungkinan adanya hambatan dalam realisasi tugas
- 4) Mempublikasikan rencana pelayanan prima yang mudah diketahui masyarakat pada waktu tertentu yang kondusif (mendukung).¹⁴

Berfokus pada langkah-langkah tersebut seorang penghulu diharapkan akan tetap mempunyai komitmen yang tinggi untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kepada jajaran sendiri.

3. Fungsi Intelektual

Menurut peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 20 tahun 2005, nomor 14 A tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Bab I Pasal 1 poin 1, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.¹⁵

¹⁴ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN. Nomor : 20 tahun 2005 dan Nomor : 14 A tahun 2005. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Penghulu, Dirjen Bimas Islam. Depag.RI, Jakarta, tahun 2008.

¹⁵ *Ibid.*,

Dengan hal tersebut di atas sudah jelas bahwa penghulu adalah merupakan seorang pejabat fungsional yang diberi tugas oleh Menteri Agama RI untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk dan kegiatan kepenghuluan sesuai dengan tingkatan/jenjang penghulu tersebut, artinya setiap butir kegiatan pada setiap jenjang tingkat kepenghuluan tersebut, seorang penghulu dapat memahami dan mengembangkan secara profesional. Untuk mewujudkan hal ini seorang penghulu dituntut mempunyai keahlian atau sumber daya manusia yang memadai, sebab dalam pelayanan nikah/rujuk, bukan hanya dari segi pelayanan pendaftaran nikah/rujuk dengan segala kelengkapan persyaratan administrasi, penataan administrasi, penataan dokumentasi dan lain sebagainya, tetapi pelayanan tersebut menyangkut dengan masalah hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk peningkatan kualitas sumber daya kepenghuluan, dalam melaksanakan tugas kepenghuluan, maka untuk menduduki posisi jabatan penghulu harus berpendidikan strata 1 dengan pangkat penghulu pertama (III/A).

Selanjutnya untuk pengayaan pemahaman intelektual seorang penghulu sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 86 tahun 1999, tentang petunjuk pelaksanaan seleksi calon diklat pegawai di lingkungan Departemen Agama, maka penghulu juga diperlukan untuk mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) penghulu baik tingkat pertama, tingkat lanjutan maupun pendidikan dan latihan (Diklat) tingkat mahir, artinya penghulu di dalam melaksanakan pendidikan dan latihan tersebut, diberi pembelajaran secara teoritis dan sistematis tentang tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempunyai ilmu pengetahuan dan

pengalaman untuk dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Kemudian sebagai tambahan untuk pengayaan pemahaman intelektual penghulu, seorang penghulu dituntut proaktif untuk melakukan kajian ilmiah yang berkaitan dengan hukum munakahat dan ahwalus syakhsiah, beserta muamalah. Dalam melaksanakan kegiatan kelompok kerja penghulu (Pokja Hulu) dalam bentuk membuat pokok bahasan (Bahsul Masail) setiap pertemuan bulanan kelompok kerja penghulu (Pokja Hulu) bertujuan dengan melalui Bahsul Masail penghulu dapat memiliki ilmu tentang hukum khususnya hukum munakahat dan muamalah secara dalam. Tegasnya seorang penghulu harus mampu dan mempunyai keahlian untuk menjawab setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hukum syariat Islam, dan peraturan perundang-undangan yang ada, diharapkan setiap pelayanan yang berkaitan dengan hukum syarat Islam dan peraturan lainnya dapat terakomodir dan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghulu fungsional berdasarkan Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum Munakahat dan bimbingan

Muamalah, pembinaan keluarga sakinah serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan perkembangan kepenghuluan

2. Peranan penghulu dalam bidang pelayanan nikah/rujuk harus memiliki tiga

(3) hal yang amat mendasar :

- a. Penghulu merupakan berfungsi sebagai administrasi artinya 20 butir kegiatan bagi penghulu pertama, dan 32 butir kegiatan bagi penghulu muda dan penghulu madya, mampu menganalisis kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan sebuah pelayanan kepada masyarakat mulai dari pengadaan ruangan, penataan ruangan, alat-alat mobiler, sampai kepada kebutuhan alat tulis kantor (ATK).
- b. Penghulu merupakan berfungsi sebagai seorang pelayan artinya penghulu mempunyai kemampuan secara profesional membuat visi dan misi organisasi dalam pelayanan dan pelaksanaan tugasnya, serta dapat pula penghulu itu mempedomani Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.
- c. Penghulu merupakan juga berfungsi sebagai seorang intelektual artinya penghulu adalah jabatan fungsional, jabatan keahlian yang harus memiliki ilmu pengetahuan dan berwawasan yang luas sehingga dapat memberikan pemahaman, pencerahan, jawaban setiap persoalan yang muncul, baik yang berhubungan dengan

hukum syariat Islam ataupun yang berhubungan dengan Muamalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

D. Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pencatatan Pernikahan

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur'an atau Hadits tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.¹⁶

Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinanya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.¹⁷

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 91.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), 26.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum nomor 2 (dua) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

“Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (Stbl. 19 Nomor 74).
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Amat wajar bila ada pendapat yang mengungkapkan bahwa undang-undang perkawinan merupakan ajal teori yang dipelopori oleh Cristian Snouck Hourgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2 meskipun telah disosialisasikan selama 26 tahun lebih, sampai saat ini

¹⁸ Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 56

masih dirasakan adanya kendala-kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di Negara Republik Indonesia.¹⁹

Berdasarkan kendala di atas, sebagai akibat adanya pemahaman fiqih Imam Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut paham mereka, pernikahan dianggap cukup apabila syarat dan rukunya sudah dipenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah). Belum lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan "peluang" ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan hambatan suksesnya pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Pengungkapan kenyataan semacam ini dimaksud agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang memengaruhi, boleh jadi karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negatif yang lebih besar, sangat mendesak.

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam Pasal 5:

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan pernikahan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo.undang-undang Nomor 32 tahun 1954.
Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi:
- c. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹

Memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal

2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

- a. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana

²¹ Rofiq, *Hukum*, 27

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.²²

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.

Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.²³

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau

²² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 3 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan

lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk).

Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah :

- a. Kantor urusan agama Kecamatan untuk Nikah, *Talak* dan *Rujuk*, bagi orang yang beragama Islam (lihat UU no. 22 tahun 1946 jo. UU No Tahun 1954).
- b. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada :
 - 1) Stb. 1933 Nomor 75 jo. Stb. Nomor 1936 Nomor 607 tentang peraturan catatan sipil untuk orang Indonesia Kristen, Madura, Minahasa, Ambonia.
 - 2) Stb. 1857 Nomor 23 tentang peraturan perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849. Nomor 25 yaitu tentang pencatatan sipil Eropa.
 - 3) Stb. 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang peraturan pencatatan sipil campuran.
 - 4) Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan dikantor catatan sipil berdasarkan ketentuan pasal 3-9 peraturan ini.²⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan diwilayah masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan inidapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satu kegunaan pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkret tentang data NTR.

2. Akta Nikah

Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh pihak Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana dimaksud, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan

²⁴ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hill, 2007), 127

dan tata caranya diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud pasal 8 PP ini.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.²⁵

Kalau perkawinan akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, Pegawai Pencatat menyiapkan Akta Nikah dan salinanya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukanya, seperti diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akta Nikah memuat sepuluh langkah yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut.

- a. Nama, tanggal, tempat lahir, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua mereka.
- c. Izin kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan.
- d. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
- e. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
- f. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
- g. Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhamkam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata.
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada.
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.²⁶

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 10 tentang pencatatan perkawinan

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 12 tentang pencatatan perkawinan

Selain hal itu, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian perkawinan yang biasa disebut taklik talak atau penggantungan talak, yaitu teks yang dibaca oleh suami sesudah akad nikah sebagai janji setia terhadap istrinya. Sesudah pembacaan tersebut kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinanaya yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga turut serta bertanda tangan. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinanaya maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normative berdasarkan pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.²⁷

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibanya, sementara kenyataanya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan. Selain itu, Akta Nikah juga juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pegawai Pencatat Nikah.

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 14-15.

Apabila suatu kehidupan suami istri belangsung tanpa Akta Nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengungkapkan sebagai berikut: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁸

Permohonan isbat nikah di atas, menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan sesuatu yang penting. Para pemikir hukum Islam dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang

²⁸ *Ibid.*,

mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahatul mursalah) di Negara Republik Indonesia.

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan dan Akta Nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Negara Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Al-Qur'an, yang berkaitan dengan muamalah dan mashlahat mursalah dan perwujudan kemaslahatan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terus terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, sebagai bukti autentik pernikahan. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena kematian, manusia bisa mengalami lupa dan khilaf. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti tertulis untuk dijadikan bukti pernikahan. Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Hal ini disebut dengan pembaharuan karena tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik ataupun fatwa ulama.

Adapun perturan pencatatan dapat kita lihat dalam pasal 2 ayat 2 UU No 1/1974 yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Adapun tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 3 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberikan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa perkawinan tidak tercatat memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah.

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan gender. Karena itu perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan. Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.

Permasalahannya yaitu jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama pria yang sudah memiliki istri, karena untuk poligami prosedurnya dianggap terlalu memberatkan. Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan secara materiil yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk

²⁹ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 3

menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, di satu pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak.

Perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak adanya kekuatan hukum, maka suami tidak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, serta kewajiban lainnya, seperti melindungi istri, memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, menanggung biaya pemeliharaan kesehatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya, serta menyediakan tempat tinggal yang layak (Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, 81). Tidak adanya keterikatan pada hukum ini, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suami begitu mudah mengabaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anak.³⁰

Perkawinan yang tidak tercatat berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak-anak. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah tidak dianggap sebagai istri yang sah karena tidak memiliki bukti hukum yang otentik. Akibat lanjutannya, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika ia meninggal dunia; istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Adapun dampaknya bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan "anak luar nikah". Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak

³⁰ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2009), 59.

mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (ps. 42 dan 43 UUP). Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tambahan lagi bahwa ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya. Selain berdampak hukum, perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial yang buruk bagi perempuan. Perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan *kumpul kebo* (tinggal serumah tanpa menikah).

Perkawinan tidak tercatat, banyak menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak-anak. Karena mereka tidak mendapat perlindungan hukum, jika suami ingkar dari kewajibannya, maka istri juga tidak dapat menggugat suami di Pengadilan Agama untuk bercerai maupun memberikan nafkah. Karena istri tidak mempunyai akta nikah yang dapat membuktikan telah terjadinya pernikahan yang sah menurut hukum, secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Berdasarkan hal itu maka ditinjau dari perspektif gender, perkawinan tidak tercatat sangat tidak sesuai dengan kesetaraan gender.

Dengan demikian kerugian perkawinan tidak tercatat sebagai berikut:

1. Pertama, tidak memiliki akta nikah. Jika bepergian kemudian menginap di hotel misalnya tidak menutup kemungkinan terkena razia. Karena dianggap bukan

sebagai suami istri. Polisi hanya percaya manakala pasangan pria wanita tersebut dapat memperlihatkan akta nikah. Tentu saja jika ini terjadi sangat memalukan.

2.Kedua, ketika anak lahir akan sulit mendapat akta kelahiran juga akan menjadi masalah ketika membuat Kartu Tanda Penduduk.

3.Ketiga, apabila salah satu pasangan suami istri itu meninggal dunia, dalam hal ini misalnya pihak suami, maka anak tidak memiliki hubungan hukum dengan bapaknya melainkan hanya pada ibunya. Anak tidak memperoleh warisan dari bapaknya.

4. Keempat, apabila terjadi cerai hidup, maka istri kehilangan hak untuk menuntut harta bersama atau waris.

5. Kelima, kapan waktu saja suami dapat menikah lagi pada wanita lain tanpa dapat dituntut oleh istri yang pernikahannya tidak tercatat.

Di samping penjelasan di atas sebenarnya dari perspektif gender, pernikahan tidak tercatat juga berdampak negatif bagi suami manakala semisal istrinya meninggal sedangkan istrinya seorang pekerja yang mempunyai gaji tinggi, maka suaminya tidak mendapatkan harta dari istri yang meninggal tadi.

E. Konsep Nikah dan Pernikahan Di Bawah Umur

1. Defenisi

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan

berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.³¹

Pengertian perkawinan menurut Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa pengertian nikah adalah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut syara” untuk menghalalkan hidup rumah tangga dan untuk menjadikan teman hidup antara pihak yang satu dengan yang lain.³² Sedangkan pengertian perkawinan yang dikemukakan dalam Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974), adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³³

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.³⁴ Istilah nikah atau perkawinan sering kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi. Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya

³¹ Beni Ahmad Syaebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No 1/1974 tentang poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

³² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam Kepercayaan Kesusilaan Awal Kebajikan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), 246.

³³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

³⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 188.

untuk membina suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syari'at agamanya.

2. Dasar Hukum Nikah di Bawah Umur

Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan agar manusia itu menurunkan keturunan dan berlangsung dari generasi ke generasi yang akan dapat memikul amanat untuk menjaga kelestarian hidup di dunia, dan itu hanya dengan satu cara yaitu melalui perkawinan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan, terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an diantaranya dalam Q.S. An-nur ayat (24): 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.³⁵

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 355

Di samping ayat-ayat di atas ada juga hadits-hadits yang berisi anjuran-anjuran perkawinan di antaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan yang terlarang, maka perkawinan baik baginya. Pada dasarnya perkawinan itu diperintahkan (dianjurkan) oleh syara", boleh memilih satu, dua, tiga, dan empat.

Hukum asal perkawinan adalah *mubah*.³⁶ Sedangkan menurut kesepakatan para ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.³⁷ Nikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mempunyai hajat yang kuat untuk menikah serta mempunyai biaya, seperti biaya untuk mahar (maskawin) biaya perkawinan serta nafkah. Tetapi, jika belum mempunyai biaya maka disunnahkan untuk berpuasa.

3. Tujuan dan Fungsi Nikah

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

³⁶ H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 127.

³⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 15.

Nabi Muhammad saw menganjurkan bahwa hendaknya tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta yang lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.³⁸

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tujuan pernikahan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, agar tercurahkan kasih dan sayangnya.

Sudah menjadi kodrat dan iradah Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.

- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁸ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

Manusia diciptakan atau dilahirkan dalam keadaan lemah termasuk dalam mengendalikan hawa nafsu. Dengan sifat manusia yang mempunyai kelemahan itulah, maka ia mudah tersere oleh godaan syaitan. Lebih-lebih manusia yang lemah imannya atau kosong ilmu agamanya, mereka akan mudah terjerumus ke lembah kehinaan akibat menuruti hawa nafsunya sendiri. Dengan adanya pernikahanlah seorang manusia akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya dalam beribadah, muamalah, dan bersosial bersama masyarakat.

c. Memperoleh keturunan yang sah

Dengan adanya keturunan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga, sehingga rumah tangganya menjadi kokoh. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup rumah tangga, kadang-kadang hancurnya kehidupan rumah tangga karena tidak adanya anak sehingga tidak ada tali pengikat yang kokoh dalam rumah tangga. Sebab dengan mendapatkan anak keturunan yang shaleh kelak dapat memelihara ibu bapaknya di masa tua.³⁹

d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki
penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.

Pada umumnya pemuda maupun pemudi sebelum menikah masing-masing belum memikirkan masalah ekonomi dan penghidupan sehari-hari, tetapi setelah menginjak masa perkawinan keduanya mengalami perubahan dalam pemikirannya, lebih-lebih bagi mereka yang telah menikah. Keduanya merasa mempunyai beban dan tanggung jawab suami memikirkan bagaimana cara

³⁹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Gema, 1985), 64.

memperoleh rizki yang halal untuk memberi nafkah kepada keluarganya dan begitupula isteri memikirkan bagaimana cara mengatur rumah tangga yang baik.

- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).

Suatu kenyataan bahwa manusia tidaklah hidup sendiri melainkan hidup bermasyarakat yang terdiri atas unit- unit yang terkecil, yakni sebuah warga yang terbentuk melalui perkawinan. Perkawinan merupakan tali pengikat yang kuat dalam hubungan antara suami isteri yang sedang membangun rumah tangga yang penuh ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan keluarga yang juga kebahagiaan masyarakat, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴⁰

Di dalam Tafsir Al-Mishbah ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah SWT dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: Dan

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 407

juga, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah SWT.⁴¹

- f. Ikatan Perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidhan* (Perjanjian yang kuat atau kokoh) sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Hukum Islam.
- g. Berhubungan dengan kewarisan.

Apabila seseorang yang meninggal tanpa keturunan, hal ini lebih jika ia meninggalkan banyak harta, tentulah akan menjadi persengketaan yang luas bagi kerabat-kerabat jauh dan dekat yang berkeinginan menerima warisan itu.⁴²

4. Syarat dan Rukun Nikah

Dalam Islam suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hal. 185.

⁴² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

satu bagian dari hakikat pernikahan.⁴³ Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁴⁴ Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi, dalam ibadah *mahdah*, syarat adalah merupakan faktor penentu sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut.⁴⁵

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

Menurut mazhab al-Syafi'i rukun nikah ada lima, yaitu:

⁴³ Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bulan Terang, 1993), 33.

⁴⁴ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

⁴⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12.

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat (ijab qabul)

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah Mempelai laki-laki, syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Mempelai perempuan, syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Wali Nikah, syarat-syaratnya :

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

Saksi Nikah, syarat-syaratnya :

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab kabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

Ijab Qabul, syarat-syaratnya :

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan
- e. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- h. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁴⁶

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.⁴⁷ Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Dalam hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi

⁴⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan*, 10

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, Persada, 2000), 71.

pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah petugas pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.

Selain itu, Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa:

Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun bunyi Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
- b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan .
- c. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.⁴⁸

Ketentuan di atas, dapat dipahami sebagai antitesis terhadap pelaksanaan perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 17

laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh calon mempelai perempuan. Selain itu, juga diatur mengenai umur calon mempelai.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur syarat-syarat perkawinan pada Bab II Pasal 6, yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁹

Selanjutnya, di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.

5. Pernikahan Di bawah Umur

a. Defenisi

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hokum adapt. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adapt atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hokum agama tertentu pula.⁵⁰

Pernikahan di bawah umur diartikan merupakan instituisi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya di bawah umur, yaitu faktor pribadi dan

⁵⁰Deputi, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 12

faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena “kecelakaan”. Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua.⁵¹

b. Dampak Dari di bawah umur

Dampak dari Pernikahan di bawah umur bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, Mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Pernikahan di bawah umur atau menikah usia muda, memiliki dampak negatif dan dampak positif pada remaja tersebut. Adapun dampak pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut:

1) Dari Segi Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sedari tidak mengeti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajib belajar 9 Tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dala diri anak.⁵²

2) Dari Segi Sosial dampaknya adalah Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.⁵³

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Dian Luthfiyati, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 141

⁵³ *Ibid.*,

3) Dari Segi Kebidanan

Perempuan terlalu mudah untuk menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker rahim. Sebab pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang.

4) Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara kita yaitu:

UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, dan bakat dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁵⁴

c. Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah umur

1) Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghindari diri sendiri.⁵⁵

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan

⁵⁴UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁵ Sumiat Dkk, *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling* (Jakarta: Trans Info Media, 2009), 26

hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar control membuat kehamilan diluar nikah.

Di sini, terasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun. Jika asumsi kita anak masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat Wajib belajar 9 tahun terlewati, anak tersebut sudah berusia 15 tahun. Di harapkan dengan wajib belajar 9 tahun, maka akan punya dampak angka Pernikahan di bawah umur akan sedikit atau bekurang.

2) Melakukan Hubungan Biologis

Ada beberapa kasus, diajukan pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menihkahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib bagi keluarga.⁵⁶

Selanjutnya untuk lebih rinci dapat dijelaskan bahwa beberapa faktor penyebab pernikahan dini. Selama ini perkawinan di bawah umur terjadi dari dua aspek:

a). Sebab dari Anak.

(1). Faktor Pendidikan.

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.⁵⁷

⁵⁶*Ibid.*,

⁵⁷ Yani Widyastuti, *.Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Firtramaya, 2009), 85

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

(2). Faktor telah melakukan hubungan biologis.

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

Tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, saya menganggap ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak kita sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

(3) Hamil sebelum menikah

Ini saya pisahkan dari faktor penyebab di atas, karena jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak

mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan.⁵⁸

Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata, kelak rona perkawinan anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bias goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan .

b). Sebab dari luar Anak

(1) Faktor Pemahaman Agama.

Saya menyebutkan ini sebagai pemahaman agama, karena ini bukanlah sebagai doktrin. Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

Ada satu kasus, di mana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu: “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat mejelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu

⁵⁸Digi Famalia, *Biostatistika Untuk Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Kedokteran EGC, 2010), 74

dampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling berhubungan lewat pesan singkat *sms* menggunakan *handphone* dengan anak laki-laki adalah merupakan “zina”. Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina

(2) Faktor ekonomi.

Kita masih banyak menemui kasus-kasus di mana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

Kasus ini baru-baru ini mencuat terjadi di Maros (Sulawesi Selatan). Di mana seorang kakek berusia 60 tahun menikah dengan anak berusia 12 tahun. Orang tua anak tersebut sudah cukup senang, karena selain hutang-hutangnya bisa terbayarkan juga karena anaknya tersebut telah diberikan HP. Sebuah kisah yang sangat ironis.⁵⁹

(3) Faktor adat dan budaya.

Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Di mana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan

⁵⁹Viva News, [http://Nasionalnews.viva.co.id/...../19894pernikahan dini dimaros](http://Nasionalnews.viva.co.id/...../19894pernikahan%20dini%20dimaros), diakses 23 April 2017

pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.⁶⁰

Dari kedua penyebab pernikahan dini, maka Pernikahan di bawah umur yang terjadi bukan karena si anak, yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan. Budaya ini harus kita kikis, demi terwujudnya kesamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Dan wajib kita syukuri juga, budaya ini terjadi di daerah, bukan di daerah yang sudah maju.

Perkembangan Remaja dan Tugasnya sesuai dengan tumbuh dan berkembangnya suatu individu, dari masa anak-anak sampai dewasa, individu memiliki tugas masing-masing pada setiap tahap perkembangannya. Yang dimaksud tugas pada setiap tahap perkembangan adalah bahwa setiap tahapan usia, individu tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kepandaian.

d. Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat

Dalam hukum adat ketentuan mengenai batas usia perkawinan tidak dinyatakan secara tegas karena mengingat hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis yang disana-sini mengandung unsur keagamaan sehingga mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan juga tidak tertulis. Setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing karena Negara Indonesia terdiri dari banyak suku, adat dan kebudayaan yang beraneka ragam.⁶¹

Daerah yang memegang teguh adatnya maka secara otomatis mereka dalam melangsungkan perkawinan, batas usia perkawinan ditentukan dengan

⁶⁰ Silvina Sukmawati, *Http. pernikahanusiadini.blogspot.com////remaja*, diakses 23 April 2017

⁶¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Seni* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 56

hukum adat yang berlaku bagi mereka. Contohnya masyarakat Jawa dengan hukum adat jawanya, kaum pria dinyatakan pantas untuk kawin jika mereka sudah “Kuat Gawe” artinya mereka yang telah mampu berpenghasilan sendiri (sudah bekerja).

e. Usia Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer/BW)

Berdasarkan KUHPerdata, masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh Undang-undang (pasal 29 B.W). Batas minimum usia perkawinan bagi seorang pria adalah 18 tahun dan untuk wanita adalah 15 tahun, kecuali dengan dispensasi dari presiden, hal tersebut akan diberikan jika terdapat hal-hal yang bersifat mendesak. Alasan-alasan pada umumnya ialah apabila pihak istri sudah dalam keadaan hamil sebelum perkawinan.⁶²

F. Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Dalam hukum islam untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad-nikah harus sudah balig (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna. Ukuran baligh atau dewasa ini menurut pandangan Islam yaitu bagi pria ditandai dengan telah mengalami suatu mimpi basah dan bagi wanita ditandai dengan ia telah menstruasi atau datang bulan. Walaupun hukum islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, ini tidak berarti bahwa hukum islam memperbolehkan untuk kawin pada umur muda karena ini menyangkut tujuan perkawinan yang hendak dicapai, jika perkawinan dilangsungkan

⁶² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1979), 23

menyimpang dari tujuan perkawinan maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dilarang.

f. Usia Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam UU No 1 tahun 1974 telah diatur tentang usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi yaitu sebagai berikut: Pasal 6 :

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 :
- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.⁶³

Kompilasi Hukum Islam juga memuat yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi itu bisa dibenarkan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.⁶⁴

Bagi seseorang yang akan menikah dan berusia di bawah usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Apabila seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi

⁶³ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, Bandung, 2005, pasal 15, hal. 10

perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama.⁶⁵

Secara politis bunyi dari UU itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami isteri, yaitu pria umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa / pemikiran. Menurut Satjipto Raharjo, dilihat dari proses perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat industri, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan patut dicatat sebagai suatu kemajuan yang pesat.⁶⁶

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pemohon. Dispensasi dari pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat) sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan walaupun calon mempelai berada di bawah umur, misalnya wanita

⁶⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Ind. Hillco. 1986), 160.

⁶⁶ Raharjo, *Hukum*, 24

hamil sebelum perkawinan dilangsungkan hamil di luar nikah. Dalam hal demikian, KUA selaku lembaga pencatatan perkawinan harus mengawinkan/menikahkan calon mempelai yang berada dalam keadaan tersebut.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah, antara lain: Surat permohonan, Fotocopy akta nikah orang tua sebagai pemohon yang bermaterai, Surat pemberitahuan penolakan perkawinan dari KUA karena belum cukup umur, Fotocopy akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan atau fotocopy ijazah yang sah yang bermaterai Setelah menerima surat permohonan Dispensasi kawin, Pengadilan Agama memeriksa perkaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Memanggil pihak-pihak yang berperkara
- 2). Memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon
- 3). Memeriksa alat-alat bukti
- 4). Mendengarkan keterangan para saksi atau keluarga dekat
- 5). Mempertimbangkan maslahat dan mudharat
- 6). Mengadili dan memutus perkaranya.⁶⁷

Permohonan dispensasi kawin adalah bersifat voluntair dan produk pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung.⁶⁸ Salinan penetapan dispensasi nikah akan diserahkan kepada orang tua sebagai pemohon yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah bagi calon mempelai yang masih di bawah umur.

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknins Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta: MA, 2009), 197-198

Tanpa dispensasi tersebut, perkawinan anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan akan di tolak oleh PPN KUA.

Perkawinan di bawah umur bukanlah perkawinan yang diperbolehkan begitu saja karena menurut UUP sebenarnya hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1. Oleh karena itu, pelaksanaannya pun harus dikawal oleh pengadilan agama melalui dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dalam Islam, ketentuan boleh melaksanakan perkawinan adalah baligh, berbeda halnya dengan hukum Indonesia termasuk dalam KHI, namun jika ditelaah sebenarnya keduanya hampir sama persepsi, yakni baligh. Akan tetapi, mengenai ukuran baligh dalam Islam sendiri itu tidak mudah untuk mengetahuinya begitu saja dan tidak semua masyarakat muslim Indonesia tahu akan hal itu. Maka dengan menentukan umur, akan lebih mudah dicerna oleh kalangan mana saja.

Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan diri antara satu dengan yang lain untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Pernikahan bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina, memelihara keturunan, dapat menyalurkan naluri seksual dengan halal dan terpuji, memelihara dan memperbanyak keturunan secara terhormat, naluri keibuan dan kebakwaan akan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga bersama anak-anaknya, melatih kemampuan bekerja sama, serta terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga.

Di dalam agama Islam, hukum pernikahan dilandaskan terhadap keadaan yang di alami seseorang. Ada yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram. Hikmah dari pernikahan itu sendiri adalah sebagai wadah birahi manusia secara halal, meneguhkan akhlaq terpuji, membangun rumah tangga islami, memotivasi semangat ibadah, serta melahirkan keturunan yang baik dan terhormat.

6. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah

Salah satu aturan syariat yang hanya berlaku untuk Rasulullah SAW, beliau diizinkan untuk menikahi lebih dari 4 wanita. Setiap orang yang memahami sejarah dakwah Nabi SAW dengan benar, akan berkesimpulan, pernikahan yang beliau lakukan sangat sarat dengan tujuan yang mendukung dakwah. Allah SWT memerintahkan beliau menikahi banyak wanita agar sunnah-sunnah yang tidak tampak kecuali di rumah, bisa diriwayatkan secara utuh. Istri-istri beliau berperan dalam meriwayatkan sunnah-sunnah beliau saat di rumah dan para sahabat meriwayatkan sunnah-sunnah beliau ketika di luar rumah. Seandainya beliau hanya beristrikan empat wanita, dua, atau satu saja, maka sunnah-sunnah beliau di rumah hanya disandarkan pada orang yang sangat sedikit.

Masing-masing istrinya berasal dari suku yang berbeda, yang membuatnya bisa membangun persaudaraan dan afinitas di seluruh jazirah Arab. Ini menyebabkan keterikatan terhadap dirinya untuk menyebarkan komunitas Muslim di kalangan orang-orang dengan latar belakang beraneka ragam, dan juga

menciptakan dan memelihara kesetaraan, dan persaudaraan diantara mereka baik dari segi praktis maupun agama.⁶⁹

Nama aslinya adalah Aisyah, gelarnya adalah ash-Shiddiqah, dan Humaira adalah nama panggilannya. Ia adalah putra Abu Bakar, khalifah pertama sesudah Nabi. Ibunya bernama Ummu Ruman, yang termasuk bani Ghaam bin Malik.⁷⁰ Aisyah Ra lahir pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum hijrah, bertepatan pada bulan Juli 614 M, yaitu akhir tahun ke-5 kenabian.

Diantara semua istri Rasul, Aisyah memiliki perbedaan karena ia satu-satunya istri yang masih perawan. Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW 3 tahun sebelum hijrah setahun setelah beliau menikahi Saudah, saat itu ia berumur 6 tahun. Rasulullah mulai menggaulinya pada bulan Syawal tahun 1 H saat Aisyah berumur 9 tahun setelah peristiwa hijrah, karena Aisyah ratetap tinggal dirumah ibunya di Makkah selama kira-kira tiga setengah tahun.⁷¹

Aisyah, wanita yang berakhlak mulia dan sangat cerdas. Sebagian ulama mengatakan, A'isyah adalah wanita yang paling paham tentang ajaran Muhammad di seluruh dunia. Karena jasa besar Aisyah, kita bisa mengetahui banyak sunah di rumah tangga Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan sekitar 2210 hadis, 316 diantaranya terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim. Aisyah wafat diusianya yang ke 67 tahun pada bulan Ramadhan, tahun 58 H. ia dimakamkan di Jannatul Baqi pada malam hari. Abu Hurairah yang menjabat

⁶⁹ M. Fethullah Gulen, *Versi Terdalam: Kehidupan Rasul Allah Muhammad SAW* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 183

⁷⁰ Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita yang Akrab dalam Kehidupan Rasul* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 10

⁷¹ *Ibid*, 11-12

gubernur di madinah lah yang memimpin shalat jenazah Aisyah.⁷² Adapun Hadits yang memerintahkan kriteria memilih pasangan yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda : "wanita dikawini karena empat hal : karena harta bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia. (Shahih Bukhari).⁷³

Dari hadis di atas jika kita tela'ah bersama maka yang menjadi poin terpenting untuk diperhatikan dalam menentukan wanita pilihan sebagai pasangan hidup adalah agama. Karena dalam penggalan akhir dari uraian kedua hadis di atas menyebutkan bahwa "pilihlah yang beragama". Agama yang dimaksud bukan hanya ilmu agama (*knowledge*) tapi memiliki kesadaran agama. Pilihan agama berada pada peringkat tertinggi karena meyakini bahwa perjodohan yang dialami adalah pilihan Allah SWT yang terbaik, sehingga akan berusaha menjaganya, menyelesaikan semua masalah melalui ajaran agama, dan dapat menerima kenyataan hidup dalam rumah tangga dengan modal keyakinan terhadap janji Allah SWT sehingga konsekwensinya harus kuat bertawakkal.⁷⁴

Aisyah lahir di Makkah pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi, yaitu akhir tahun ke 4 atau 5 sesudah *bi'tsah* kenabian Nabi Muhammad dan memeluk Islam sejak masih

⁷² *Ibid.*,

⁷³ Al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 11 (Cet. 1) (Riyad : Dar Tibah, 1426 H/2005 M), 359.

⁷⁴ Abdul Hamid Kisyik. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. (Bandung : Al- Bayan. 1995) 20

remaja puteri bersama saudara perempuannya (dari lain ibu) Asma.⁷⁵ Cuaca panas yang biasa dialami bangsa Arab di negerinya menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan fisik, Aisyah termasuk perempuan yang sangat cepat tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, pada sosok pribadi yang menonjol, berbakat khusus, dan berpotensi luar biasa dalam mengembangkan kemampuan otak dan pikiran, pada tubuh mereka terdapat persiapan sempurna untuk tumbuh dan berkembang secara dini.⁷⁶

Pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah ini pernikahan yang tidak dianggap aib, tercela, atau melanggar ketentuan, karena sudah menjadi tradisi, dan cocok pada perkembangan fisik dan psikis anak-anak perempuan pada masa itu. Sebab itu, sebuah kaidah menegaskan, “Hukum atau Fatwa dapat berubah dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, dan kebiasaan.”⁷⁷ Jadi bila memaksa untuk menganalogikan (qiyas) usia pernikahan Aisyah pada zamannya dengan usia pernikahan perempuan pada masa sekarang adalah analogi yang keliru. Karena setiap zaman ada keadaan, adat, dan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan.

Pada masa itu, yakni lebih dari 14 abad silam, Aisyah bukan remaja puteri satu-satunya yang nikah dengan pria se-umur ayahnya. Itu sudah menjadi kelumrahan yang banyak terjadi di dalam masyarakat. Abdul Muthalib, seorang kakek, nikah dengan Halah anak perempuan paman Aminah binti Wahb. Umar Ibnul Khatab nikah dengan anak perempuan Ali bin Abi Thalib r.a.

⁷⁵HMH AL-Hamidi Alhusaini, *Baitun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW* (Bandung: Pustaka Hidayah: 1997), 100

⁷⁶Sulaiman an-Nadawi, *The Greatest Woman in Islam*, Terjemah: Imam Firdaus (Jakarta : Qisthi Press, 2007), 11

⁷⁷An-Nadawi, *The Greatest*, 15

padahal usia Umar ketika itu sebaya dengan usia Imam Ali r.a., bahkan lebih tua. Umar sendiri minta kepada Abu Bakar r.a. supaya bersedia menikahi puterinya Hafshah, sama dengan perbedaan usia antara Rasulullah saw dan Aisyah r.a. Dan masih banyak lagi kenyataan- kenyataan serupa di kalangan masyarakat pada zaman itu.⁷⁸

Mengenai hadits-hadits yang berhubungan dengan pernikahan Aisyah beberapa hadis menyebutkan bahwasanya dikatakan bahwa Aisyah dipinang rasul pada usia 6 tahun baru dinikahi pada usia 9 tahun, diriwayat lain dikatakan usia pernikahan nabi dengan Aisyah diwaktu umur 7 tahun baru berkumpul umur 9 tahun, dan ada pula riwayat lain yang mengatakan Rasulullah meminang Aisyah pada usia 9 tahun dan menikah dengannya pada usia sebelas tahun. Kita tidak dapat mengambil kesimpulan yang pasti kapan Rasulullah Saw menikahi Aisyah dengan tepat. Sehingga banyak sekali perbedaan pendapat tentang kapan usia pernikahan Aisyah, sebenarnya bukan saja dari kalangan muslim akan tetapi juga dikalangan non muslim yang mengadakan penelitian khusus tentang pernikahan Aisyah. Nabia Abbot seorang orientalis menyatakan:

Tidak ada kejelasan mengenai kapan pernikahan itu dilaksanakan. Menurut beberapa riwayat, hal itu berlangsung dibulan syawal tahun satu hijriah, beberapa riwayat mengatakan beberapa bulan setelah hijrah di Madinah, akan tetapi menurut riwayat lain baru terjadi setelah perang badar, kemudian riwayat lain menyatakan bulan syawal tahun kedua hijriah. Tidak ada di dalam riwayat yang memberikan komentar mengenai disparitas umur Muhammad saw dan Aisyah rara atau waktu pengantin wanita ditawarkan.⁷⁹

⁷⁸ Al-Husaini, *Baitun*, 101

⁷⁹ Nabia Abbott, *Aishah-The Beloved of Mohammed* (London ; Al-Saqi Books, 1985), 7

Terjadi silang pendapat dikalangan ulama dalam menentukan tanggal pernikahan Aisyah dengan Rasulullah saw. “Rasulullah menikahi Aisyah di Mekkah 2 tahun sebelum hijrah. Ada yang berpendapat 3 tahun sebelum hijrah. Ada juga yang berpendapat 1 setengah tahun sebelum hijrah, yaitu pada bulan Syawal. Pada waktu itu, umur Aisyah 6 tahun, atau ada yang berpendapat 7 tahun. Rasulullah mulai serumah dengan Aisyah pada bulan Syawal setelah peristiwa perang Badar, tahun ke-2 H.⁸⁰

Jadi memang tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai kapan Nabi Muhammad saw menikahi Aisyah, apakah enam atau tujuh tahun atau bahkan sembilan tahun dan yang lainnya. Sejauh ini memang terjadi perdebatan mengenai kapan Aisyah menikah dengan Rasulullah Saw, akan tetapi dari penulis memahami bahwasanya semua Ulama sepakat Aisyah menikah pada usia yang sangat muda ketika baru beranjak baligh atau memasuki masa puber, sehingga yang menjadi perbedaan mengenai berapa sebenarnya usia Aisyah sewaktu menikah tidaklah menjadi penting, sebab usia sembilan tahun adalah batas dimana seseorang sangat mungkin mencapai usia puber.⁸¹

Bagaimanapun juga Pubersitas adalah tahapan yang memungkinkan seseorang untuk menikah tidak hanya seorang wanita akan tetapi juga laki-laki. Masa puber adalah masa dimana seseorang mulai memasuki masa transisi menuju kedewasaan yang mudah sekali dilihat dari berbagai ciri yang menyertainya. Ketika memasuki masa puber, anak perempuan mengalami perubahan tubuh, didalam dan diluar tubuhnya, menjadi bentuk tubuh seorang

⁸⁰ An-Nadawi, *The Greatest*, 13

⁸¹ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 3 (Mesir: Dar al-Fikr, 1991), 27

wanita. Perubahan itu tidak secara bersamaan datangnya, dan perubahan itu tidak sama waktunya bagi setiap orang. Kebanyakan wanita mulai mengalami perubahan fisik pada sekitar usia 11 tahun, tetapi setiap orang mempunyai masa perkembangan sendiri. Adalah normal apabila perubahan dimulai pada usia muda seperti pada usia 8 atau 9 tahun, atau tidak sampai 13 atau 14 tahun. Tanda pertama dari memasuki masa pubertas muncul sekitar usia 9 atau 10 tahun pada wanita tetapi mendekati 12 tahun pada pria.⁸²

Mengenai pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah pada usia 6 atau 7 tahun, harus dipahami bahwa hal itu memang sudah menjadi budaya pada masa sebelum Islam, yang mana kejadian demikian itu di anggap wajar pada masa itu.⁸³ Dikatakan Rasulullah Saw menikahi Aisyah rapada usia 6 atau 7 tahun akan tetapi Rasulullah Saw kemudian baru berkumpul dengan Aisyah pada usia sembilan tahun, dan pada saat itu memang syariat belum diturunkan oleh karenanya yang Rasulullah lakukan memang belum dilarang oleh Allah SWT akan tetapi Allah tetap menjaga Nabi Muhammad saw dengan cara membuat Rasulullah SAW baru berkumpul dengan Aisyah ketika beliau memasuki usia baligh atau masa puber.⁸⁴

Praktek Rasulullah yang tidak mengikuti budaya masyarakat di masa tersebut yang langsung berkumpul ketika menikah dengan wanita yang dinikahnya walaupun masih di bawah usia puber, dan baru melakukannya ketika Aisyah ramemasuki usia puber atau baligh, menyiratkan kepada kita

⁸² Arif sukanto, *Usia Remaja Dalam Peningkatan Reproduksi* (Jakarta: Elfata, 1997), 25

⁸³ Al-Husaini, *Baitun*, 101

⁸⁴ *Ibid.*,

semua bahwa apa yang di tawarkan Nabi Muhammad saw merupakan praktek yang tertinggi yang dilakukan di antara kebudayaan masyarakat di waktu itu. Fakta bahwa tidak ada penolakan sama sekali antara pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah merupakan salah satu bukti bahwa pernikahan dengan wanita yang memiliki usia sangat dini merupakan bagian dari budaya masyarakat arab diwaktu itu, orientalis bernama Nabia Abbot menegaskan hal itu.⁸⁵ Tidak ada versi cerita memberi komentar terhadap perbedaan umur pernikahan antara Nabi Muhammad Saw dan Aisyah atau pada umur waktu pengantin wanita diajukan.⁸⁶

Mengenai pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah, pada awalnya seorang kerabat Nabi bernama Khaulah Binti Hakim yang menyarankan agar Nabi SAW mengawini Aisyah, putri dari Abu Bakar, dengan tujuan agar mendekatkan hubungan dengan keluarga Abu Bakar. Waktu itu Aisyah sudah bertunangan dengan Jabir Ibn Al-Matim Ibn Adi, yang pada saat itu adalah seorang Non-Muslim. Orang-orang di Makkah tidaklah keberatan dengan perkawinan Aisyah, karena walaupun masih muda, tapi sudah cukup dewasa untuk mengerti tentang tanggung jawab di dalam sebuah perkawinan.⁸⁷

Nabi Muhammad saw kemudian menikahi Aisyah tiga tahun setelah wafatnya Khadijah. Namun, Nabi SAW tidak langsung menggaulinya pada tahun pernikahannya itu, karena situasi dan kondisinya belum memungkinkan. Pada waktu itu, karena Siti Aisyah masih gadis kecil, maka yang dilangsungkan baru akad nikah, sedangkan perkawinan akan dilangsungkan dua tahun kemudian.

⁸⁵ Abbott, *Aishah-The Beloved*, 1

⁸⁶ Ibid, 7

⁸⁷ Aisyah Abdurrahman Bintusy Syathi, *Isteri-isteri Rasulullah SAW*, Jilid 1 Terjemah: Chadijah Nasution (Jakarta; Bulan Bintang, 1974), 66

Selama itu pula beliau belum berkumpul dengan Aisyah. Bahkan beliau membiarkan Aisyah bermain-main dengan teman-temannya. Kemudian ketika Aisyah berusia 9 tahun, Rasulullah menyempurnakan pernikahannya dengan Aisyah. Dalam pernikahan itu, Rasulullah memberikan maskawin 500 dirham. Setelah pernikahan itu, Aisyah memulai memasuki rumah tangga Rasulullah Saw.⁸⁸

7. Pernikahan Di bawah Umur dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) dan Fikih

Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fikih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim.⁸⁹ Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.⁹⁰

Hukum menikah dengan gadis di bawah umur menurut para Ulama Mazhab, adalah boleh meskipun tanpa izin kepada anak yang bersangkutan. Namun, orang yang boleh menikahkan adalah orang yang

⁸⁸ Bintusy Syathi., *Isteri-isteri Rasulullah*, 71

⁸⁹ Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab: Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989), 110

⁹⁰ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta; Dar as-Salam, 2004), 87

berkedudukan sebagai wali mujbir, sedangkan wali-wali yang lain tidak diperkenankan.⁹¹

Berbeda pendapat dengan Ibnu Hazni dari kalangan ulama ahli Zhahir dan Ibnu Syubrumah yang menyatakan bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan berusia muda. Tetapi kalau anak perempuannya itu sudah baligh maka seorang ayah di bolehkan menikahkannya dengan syarat harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan.⁹²

Termasuk salah satu syarat yang ditetapkan oleh ulama fikih mengenai sahnya sebuah pernikahan adalah kematangan dan kedewasaan pihak calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya kedewasaan inilah diharapkan nantinya kedua pasangan bisa membina hubungan rumah tangganya dengan baik sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Tanpa kedewasaan ini, kedua pasangan suami istri bisa saja terjerumus pada egoisme sektoral diantara masing-masing keduanya yang bisa mengantarkan pernikahannya pada jurang keretakan dan kehancuran rumah tangga. Oleh karena, faktor kedewasaan merupakan asas yang sangat penting dalam pernikahan demi terciptanya keluarga yang utuh dan bahagia selamanya.

Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa *nash* al- Qur'an dan *as-Sunnah* tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqih klasik juga

⁹¹ Junus, *Hukum*, 110

⁹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta; Attahiriyyah, 1993), 355

tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut.

Dalam kitab *Al-Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:

- a. Menurut *hanafiyah*, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, *balig* dan merdeka (bukan budak).
- b. Menurut *syafi'iyah*, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.
- c. Menurut *hanabilah*, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
- d. Menurut *malikiah*, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.⁹³

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

- a. Berakal
- b. Baligh dan merdeka
- c. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.⁹⁴

Konsep yang ditawarkan oleh Pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan khususnya KHI merupakan produk ijtihad yang bersumber atau merujuk kepada kemaslahatan masyarakat Indonesia secara umum. *Ijtihad* yang menghasilkan KHI merupakan sebuah usaha untuk menciptakan dan

⁹³ Al-Jaziri Abdurrohman, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid 4 (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1990), 13-22

⁹⁴ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV (Beirut: Daar Al-Fikr, 2001), 84

mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan bangsa Indonesia. Maka sangat tepatlah jika KHI menjadi salah satu bagian hukum Islam di Indonesia yang mengatur permasalahan- permasalahan tentang pernikahan, kewarisan dan perwakafan.

Hukum Islam bukanlah hanya aturan-aturan yang dijelaskan secara rinci dalam nash Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Islam bukanlah hukum yang statis dan tidak bisa merespon perkembangan zaman. Lebih dari itu, Hukum Islam adalah hukum yang dinamis dan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah memang tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur, akan tetapi demi kemaslahatan maka ijtihad dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kompetensi untuk itu, sehingga aturan tentang batasan usia nikah telah tertuang pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Th 1974 tentang perkawinan. Kedua produk peraturan ini merupakan hasil ijtihad dan ijtihad merupakan alternatif hukum saat al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan secara rinci. Sehingga sebagai seorang muslim harus memberikan apresiasi terhadap hasil ijtihad tersebut. Dan dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan Undang-Undang merupakan pelanggaran terhadap perintah agama.

Dalam KHI Pasal 15 disebutkan:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁹⁵

Jadi, dalam KHI ini sebutkan secara tegas bahwa batas umur minimal calon mempelai yang akan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Adapun yang perlu dicermati disini adalah bahwa pasal dan ayat yang tercantum dalam KHI ini bukanlah sekedar aturan yang dibuat dengan main-main dan hanya menjadi aturan legal formal saja tanpa ada perhatian yang serius dari kalangan umat Islam pada tahap aplikasinya. KHI ini bukan sekedar hukum positif Indonesia yang terpisah dan tidak berkorelasi erat dengan hukum Islam yang dianut umat muslim di Indonesia. KHI merupakan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad kolektif (*jama'i*) umat Islam Indonesia dari berbagai lapisan, Mahkamah Agung, Departemen Agama, Ulama, Kiai, Cendekiawan Muslim dan juga perorangan.⁹⁶

Aturan-aturan dalam KHI, walaupun sebagiannya tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah, aturan tersebut merupakan bagian dari hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad (Ulama dan cendekiawan muslim Indonesia) sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal bangsa Indonesia.⁹⁷

Pada Pasal 15 KHI disebutkan bahwa batas umur calon mempelai yang akan menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Walaupun dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan tentang batasan itu, aturan pada

⁹⁵ KHI Pasal 15

⁹⁶ Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 35

⁹⁷ *Ibid.*,

pasal 15 ini (16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki) sudah merepresentasikan hukum Islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan kedua belah pihak, suami dan istri. Adanya masalah yang tidak ditegaskan oleh *nash* terkait legalitas dan penafian inilah yang disebut *masalah mursalah* dalam *Ushul Fikih*.

Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: (a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun; (b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan sebuah usaha untuk menemukan dan memverifikasi kebenaran, mencari keabsahan dan hakikat dari sebuah objek penelitian. Untuk sampai pada tujuan tersebut penelitian harus menggunakan pendekatan yang tepat, karena pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian sangat menentukan keseluruhan langkah penelitian. Sehubungan dengan itu, sejak awal pelaksanaannya pendekatan setiap penelitian sudah harus ditentukan dengan jelas. Penentuan pendekatan yang akan digunakan sangat tergantung pada paradigma yang dianut peneliti. Menurut Emzir, peneliti memulai penelitiannya dengan asumsi tertentu tentang bagaimana dan apa yang ingin diperoleh dari sebuah penelitian, yang disebut dengan paradigma.¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Satori dan Aan menjelaskan “Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif”. Menggunakan pendekatan studi kasus karena yang dikaji adalah persoalan Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi)”.

¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 10.

Lexy J. Moleong menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.² Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta secara komprehensif tentang Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi)''.

Ditinjau dari tempatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana data dipaparkan secara alami sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan analisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual ataupun kelompok dimana data disajikan secara deskriptif.³ Menurut Moleong, penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti yang berminat untuk mengeksplorasi tentang peranan.⁴ Sesuai dengan judul dari penelitian ini yaitu. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi)''.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 24.

³ *Ibid*, 36.

⁴ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 45.

John W. Creswell menyatakan bahwa sebuah penelitian dikatakan sebagai penelitian kualitatif jika menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:⁵

1. Hasil penelitian harus menjelaskan tentang proses dari pada produk.
2. Penelitian dilakukan dalam setting alamiah dimana sumber data digali atau didapatkan. Peneliti adalah *key instrument*, dalam pengumpulan data, yang berusaha membangun validitas data melalui berbagai upaya pendekatan terhadap subjek penelitian.
3. Analisis data secara induktif, di mana peneliti kualitatif lebih tertarik pada bagian-bagian yang bersifat mikro.
4. Fokus pada perspektif partisipan, atau makna yang dimiliki mereka.
5. Memiliki kemampuan menyajikan secara persuasif dengan menyajikan alasan-alasan atau argumen yang berguna.⁶

Dari uraian tersebut, maka peneliti mengelompokkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji teori berdasarkan temuan yang dihasilkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi. yang beralamat di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kab. Sigi.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti mutlak diperlukan sebagai pelaku utama dalam proses pelaksanaan penelitian. Peneliti dalam penelitian

⁵ *Ibid.*, 74

⁶ Atwar Bajari, *Memahami Perilaku Manusia dari Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Group, 2010), 58.

kualitatif memegang peranan sangat penting pada pelaksanaan penelitian. Peran penting itu adalah pertama peneliti berfungsi sebagai instrumen. Kedua peneliti merumuskan dan terus menerus menyempurnakan desain penelitian. Ketiga membuat catatan kualitatif. Menganalisis data dan merumuskan temuan penelitian. Berkaitan dengan keempat komponen tersebut nampak jelas kehadiran peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Kehadiran peneliti akan secara rinci mendalami berbagai aktifitas yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Instrumen non manusia juga diperlukan tetapi terbatas, fungsinya sebagai instrumen pembantu. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian sangat menentukan keabsahan dan kevalidan data dalam penelitian yang ilmiah, hal ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin walaupun harus mengorbankan waktu, materi, dan sarana-sarana lain bahkan peneliti melakukan perpanjangan kehadiran ditempat penelitian untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang benar-benar valid.

Kehadiran dan keterlibatan peneliti untuk menemukan makna dan interpretasi tidak dapat digantikan oleh alat lain, karena hanya peneliti yang dapat mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan keabsahan data. Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus perencana, pengumpul data yang diperlukan di lapangan, analisis interpretasi data, dan menjadi pelapor hasil penelitian.⁷

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1998), 142.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁸ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan sumber data pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi. Dalam pengambilan sampel sumber data, peneliti menggunakan teknik Purposif atau bertujuan. Teknik purposif dalam pelaksanaannya memanfaatkan *Purposive sampling* yaitu Penarikan sampel secara purposif merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Dalam hal ini peneliti menjadikan Kepala KUA dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi sebagai *Purposive sampling*.
2. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung atau yang telah terlebih dahulu dikumpulkan orang lain di luar dari penelitian sendiri.⁹ Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi secara manual dan *online*. Pencarian dokumentasi secara manual digunakan dalam mengumpulkan dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi dan penelusuran pustaka untuk mengumpulkan data-data penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Pencarian secara *online* digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul

⁸Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 39.

⁹ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 143.

penelitian setelah tidak ditemukan penelitian yang serupa melalui penelusuran pustaka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian ini, karena tujuan utama sebuah penelitian adalah mengumpulkan data. Menurut Miles dan Huberman¹⁰, bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta *participation observation*, wawancara mendalam dan dokumentasi.¹¹ Setiap data atau informasi penting akan dilacak sampai tuntas sampai kebenaran data benar-benar akurat, oleh karena itu dalam pengumpulan data sangat dimungkinkan melibatkan banyak pihak di luar subyek yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi).

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Nasution,¹² bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Dalam observasi partisipatif (*participatory observation*) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Pengamat ikut bergabung menjadi

¹⁰ Suharsimi, *Prosedur*, 135.

¹¹ Emzir, *Metodologi*, 96.

¹² Nasution, *Metode*, 157.

bagian dari seluruh proses kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi). Dalam observasi nonpartisipan (*nonparticipation observation*) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi), hanya berperan mengamati kegiatan semata tidak ikut dalam kegiatan. Dan yang peneliti pakai dalam melakukan observasi adalah observasi nonpartisipan (*nonparticipation observation*).

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan terjadinya komunikasi secara verbal antara pewawancara dengan subjek yang diwawancarai. Wawancara yang mendalam dengan informan dilakukan dalam bentuk tanya jawab dan diskusi. Dalam wawancara ini peneliti meminta informan memberikan informasi sesuai dengan yang dialami, diperbuat, dan dirasakan atau pernah diketahui mengarah atau berkaitan objek yang diteliti.

Menurut Moleong “Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Agar mempermudah peneliti dalam mendokumentasikan berbagai data dan informasi yang disampaikan dari informan, maka hasil wawancara direkam dalam *voice recorder*, *camera digital* dan atau *handphone*. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai kepala KUA dan pegawai terlebih dahulu dan dilanjutkan pada pihak terkait lain.

Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang bersifat terstruktur, dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar

pertanyaan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara. Selanjutnya sebagai bentuk pendalaman informasi dilakukan wawancara bebas, namun isinya tetap berkaitan dengan Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi)". Wawancara dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi saat wawancara dengan mempertimbangkan agama, usia, suku, bangsa, yang dipahami, tingkat pendidikan dan karakteristik sosial budaya dari informan.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi (*docomentary study*) adalah suatu teknik data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis yang sudah diterbitkan maupun yang belum.¹³ Studi dokumen dalam penelitian ini bermaksud menelaah dokumen-dokumen yang telah ada. Pada penelitian ini dokumen yang akan diteliti berupa; biografi, sejarah dan aktifitas-aktifitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi) secara keseluruhan.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakaukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan

¹³ Suharsimi Arikunto *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rieneka cipta, 1998), 95.

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian¹⁴.

Data yang telah terhimpun kemudian diklarifikasikan untuk dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Selanjutnya menggunakan analisa data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dengan tiga jenis kegiatan, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar.¹⁵

Alur pertama adalah reduksi data, merupakan kegiatan pemilihan, pemilahan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian. Sejak tahap ini analisa data sudah dilaksanakan karena reduksi data juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari analisis data.

Alur kedua adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dalam teks naratif. Penyusunan informasi tersebut dilakukan secara sistematis dalam bentuk tema-tema pembahasan sehingga mudah difahami makna yang terkandung di dalamnya.

Alur ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi dari semua kumpulan makna setiap kategori, peneliti berusaha mencari makna esensial dari

¹⁴ Sugiyono, *Metode*, 245

¹⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 78

setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa fokus penelitian. Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk masing-masing fokus tersebut, tetapi dalam suatu kerangka yang sifatnya komprehensif.

Ilustrasi dari prosedur di atas adalah pertama, peneliti mengadakan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada saat itulah dilakukan pencatatan dan tanya jawab dengan informan. Dari informasi yang diterima tersebut seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, baik pada saat wawancara berlangsung maupun sudah berakhir atau disebut proses wawancara mendata.

Setelah data dilacak, diperdalam dan diuji kebenarannya, selanjutnya dicari maknanya berdasarkan kajian kritik yang digunakan, dengan cara pemilihan, pemilahan, dan penganalisaan data. Langkah selanjutnya data ditransformasikan dan disusun secara tematik dalam bentuk teks naratif sesuai dengan karakter masing-masing. Terakhir, dicari makna yang paling esensial dari masing-masing tema berupa fokus penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan. Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar. Patton dalam Moleong Menyatakan proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder.¹⁶ Proses analisis data yang dilakukan Setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka selanjutnya data direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan serta verifikasi.

¹⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 190-191.

1. Reduksi data.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi direduksi, yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu isi dari data, kemudian dilakukan pengkodean dengan menggunakan analisis konten, dan diorganisasi sedemikian rupa dengan menggunakan analisis domain berdasarkan kategori-kategori yang ditentukan. Kemudian dilakukan analisis komparatif dengan melakukan *crosscheck* dengan sumber data lainnya¹⁷ Dengan demikian, validitas data yang ada dapat *dicross check*.

2. Penyajian data.

Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, data disajikan secara naratif karena merupakan penelitian kualitatif. Bila selama proses pengumpulan dan analisis data telah menghasilkan data jenuh, data terbukti di lapangan, maka akan menjadi teori yang harus dicocokkan.¹⁸

3. Penarikan simpulan dan verifikasi.

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Setelah didapat simpulan-simpulan sementara, kemudian menjadi lebih rinci dan menjadi kuat dengan adanya bukti-bukti dari data. Simpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

¹⁷ *Ibid*, 198.

¹⁸ *Ibid.*, 201.

Makna-makna yang muncul dari data diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni sebagai validasi dari data itu sendiri.¹⁹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Hasil data atau temuan selama pelaksanaan penelitian berlangsung penting untuk diuji validitas dan keandalannya, untuk membuktikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan membercheck.²⁰

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teknik *perpanjangan pengamatan* karena dengan perpanjangan pengamatan ini berarti telah menambah keakraban antara peneliti dengan narasumber, sehingga antara narasumber dengan peneliti semakin terbuka dan cenderung transparan dan tidak akan ada yang ditutup-tutupi lagi, dari itu Validitas data akan semakin kuat, lebih lanjut dalam menguji kredibilitas data peneliti memfokuskan pada data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh setelah dicek kembali kelapangan Valid atau tidak, berubah atau tidak, bila setelah dicek kembali kelapangan data sudah benar berarti data tersebut kredibel maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

Untuk membuktikan apakah peneliti melakukan uji kredibilitas melalui perpanjang pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik bila dibuktikan dengan

¹⁹ Suharsimi, *Prosedur*, 94

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 270.

adanya surat keterangan perpanjangan, selanjutnya surat keterangan tersebut dilampirkan dalam laporan penelitian²¹

Pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepercayaan atau kredibilitas dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan Moleong²² menjelaskan bahwa: Penerapan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Pencapaian keabsahan data kriteria derajat kepercayaan atau kredibilitas dapat digunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan yaitu : (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan teman sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data, maka peneliti hanya menggunakan tiga dari tujuh cara ada yaitu : (1) ketekunan pengamatan, (2) triangulasi, (3) pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi. *Pertama* Ketekunan pengamatan; Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui ketekunan pengamat dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi lapangan, menganalisis data, dan menafsirkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Peneliti selalu berusaha untuk melakukan

²¹.*Ibid*, 271

²² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 78

pengamatan seteliti dan setekun mungkin pada kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. Berbagai informasi atau data yang ada, baik yang dianggap penting ataupun kurang penting selalu dianalisis secermat mungkin.

Kedua Triangulasi. Moleong mengatakan bahwa :Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data ini”.²³ Triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang disepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang-orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan metode ini dilakukan dengan dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data

²³ Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 97.

dengan metode yang sama.²⁴ Peneliti menggunakan Triangulasi metode dengan cara membandingkan hasil penelitian berdasarkan sumber data yang valid yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

Triangulasi teori yaitu peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah ada. Dan dari ketiga triangulasi tersebut semuanya dipakai oleh peneliti dalam hal penyusunan tesis ini yang bertujuan agar penelitian yang dihasilkan berkualitas.

Ketiga Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan pihak yang dianggap mampu memberikan masukan terhadap penelitian ini.

²⁴ *Ibid*, 331.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Marawola

1. Profil KUA Kecamatan Marawola

Lokasi dari penelitian yang peneliti lakukan ialah KUA Kecamatan Marawola, yang berlokasi di desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah. Adapun profil dari KUA Kecamatan KUA Kecamatan Marawola secara lengkap ialah:

- a. Nama Satuan/Unit Kerja : KUA Kecamatan Marawola
- b. Status Instansi : Pelayanan pemerintah di bidang agama
- c. Kota : Sigi
- g. Provinsi : Sulawesi tengah
- h. Nama penanggung jawab : Lutfi A. Godal, LC.
- i. Pangkat/jabatan : Kepala KUA.¹

2. Sejarah KUA Kecamatan `Marawola

KUA Kecamatan `Marawola pada awalnya merupakan pecahan dari KUA Kec. Biromaru pada tahun 1980, dimana fungsi dari KUA Kecamatan `Marawola ini sebagai KUA pembantu dalam pelaksanaan perkawinan dengan tujuan mempermudah dalam melakukan program pernikahan karena pada saat itu dengan luas wilayah yang luas namun hanya ada satu KUA sangat menyulitkan terkait dengan pelaksanaan pernikahan dan program administrasi lainnya sehingga

¹ Dokumen, KUA Kecamatan `Marawola, 2017

didirikanlah KUA `Marawola ini sebagai KUA devinitif atau KUA pembantu dari KUA Kec. Biromaru.²

Pada tahun 1983 berdirilah KUA Kecamatan Marawola dan saat itu dapat beroperasi sebagai KUA yang dapat melakukan perencanaan dan program kegiatan mulai dari pengangkatan kepala KUA dan juga staf. Setelah itu KUA berkembang hingga saat ini yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat dalam hal keagamaan, pernikahan dan ibadah sosial. KUA Kecamatan Marawola berbatasan di sebelah utara berbatasan dengan Kec. Kota Palu, di sebelah timur berbatasan dengan Kec. Dolo dan Sigi Biromaru, di sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Dolo Barat dan disebelah barat berbatasan dengan Kec. Kinovaro dan Marawola Barat dengan luas wilayah 38,65 KM².³

3. Visi Misi dan Tujuan KUA Kecamatan Marawola

a. Visi KUA Kecamatan Marawola

1) Unggul Dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam di Kecamatan Marawola berdasarkan Iman dan Taqwa serta Akhlaqul Karimah.

b. Misi Kecamatan Marawola

- 1) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah/rujuk.
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan serta keluarga sakinah kemitraan umat dan penyuluh agama Islam.
- 3) Meningkatkan pelayanan dan administrasi kemasjidan
- 4) Meningkatkan pelayanan ZIS dan Wakaf

² Dokumen, KUA Kecamatan `Marawola, 2017

³ Dokumen, KUA Kecamatan `Marawola, 2017

5) Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, peserts haji dan Umrah.

6) meningkatkan pelayanan lintas sektor masyarakat.

c. Tujuan KUA Kecamatan Marawola

1) Melayani dengan senyum agar yang dilayani merasa senang dalam hati.

2) Terciptanya keluarga yang agamis dan berbudaya.

4. Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Marawola

Adapun struktur kepengurusan KUA Kecamatan Marawola lebih jelasnya sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| a. Kepala KUA | : | Lutfi A. Godal, LC. |
| b. Penghulu | : | Abdul Rasyid, S. Ag. |
| c. Penyuluh Agama | : | Zed Bachmid, S. Sy. |
| d. Urusan Rumah Tangga | : | Muh. Nasir, AR |
| e. Administrasi | : | Supardi |
| f. Pengarsipan | : | Dra. Muhibbah, M.pD |
| g. Konseptor | : | Nur. Zakiah |

Dalam melakukan tugasnya, pegawai KUA melakukan tugasnya sebagai penyuluh sebanyak 2 kali dalam satu minggu, hal ini senada dengan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan saat diajukan pertanyaan berapa kali saudara melakukan penyuluhan dalam kurun waktu satu minggu? Ia menjawab:

Jadi sesuai dengan SK yang dikasih dari kantor, saya melakukan penyuluhan dalam waktu satu minggu itu 2 kali. Dengan obyek sasaran saya anak-anak sampai remaja, dan juga orang tua. Kalau dalam penyuluhan yang saya lakukan untuk lingkup anak-anak sampai remaja saya lakukan, sekaligus mengajari ngaji nanti saya berikan penyuluhan setelahnya, kalau untuk orang tua saya memberikan penyuluhannya saat ada pengajian, kumpulan dan juga terkadang saya sendiri yang mengumpulkan masyarakatnya.⁴

Dari uraian wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh pegawai KUA memang sudah tersusun dan terorganisir dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jadwal penyuluhan yang dilakukan dan juga jangkauan yang dituju. Lalu saat peneliti menanyakan terkait dengan materi yang disampaikan selama penyuluhan apakah materi itu diberikan oleh penyuluh dari KUA selaku koordinator atau materi yang dibuat sendiri? ia mengatakan:

Kalau terkait dengan materi saya membuat materinya sendiri, jadi kami memang tidak diberikan materi yang khusus sehingga materi yang kami berikan menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari masyarakat. Sejauh ini saya memberikan materi berdasarkan kitab yang saya pelajari. Kalau kaitannya dengan pernikahan dibawah umur saya selalu menyelipkan himbauan di akhir-akhir penyuluhan agar tetap mudah diingat.⁵

Dari wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai KUA dalam melakukan penyuluhan berhak menentukan materi yang akan disampaikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. sehingga apa yang disampaikan dapat mudah diterima oleh masyarakat dan tidak sia-sia. Lalu selama

⁴ Zed Bachmid, Pegawai KUA, *Wawancara*, tanggal, 13 Juni 2017

⁵ Muh.Nasir, Pegawai KUA, *Wawancara*, tanggal, 13 Juni 2017

menjadi penyuluh adakah kendala yang menghambat tugas saudara saat melakukan penyuluhan? Beliau menjawab:

Iya Bu ada kalau untuk kendala, fokus saya kan lebih ke anak-anak sampai remaja dan juga orang tua, jadi kendala yang kerap saya hadapi salah satunya kalau untuk yang orang tua biasanya jadwal yang sudah ditetapkan bertabrakan dengan jadwal masyarakat seperti misalnya ada pengajian dadakan, ada kumpulan, gotong royong dan lain-lain. Kalau untuk yang masih muda kendalanya lebih ke kendala waktu, kadang jadwal yang sudah dibuat bertabrakan dengan jadwal sekolah seperti ada ujian jadi saya harus mengganti jadwal yang sudah dibuat demi kemaslahatan bersama.⁶

Dari uraian wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa selama menjalankan tugas sebagai seorang pegawai KUA dalam penyuluhan, tidak mendapatkan kendala yang berarti, kendala yang kerap dihadapi hanya kendala teknis seperti jadwal yang tiba-tiba berubah dan jumlah masyarakat yang hadir tidak *continue* untuk jumlahnya.

B. Faktor- Faktor penyebab Terjadinya Pernikahan Di bawah Umur.

1. Faktor Ekonomi

Lemahnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari guna melangsungkan proses kehidupannya, merupakan persoalan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat diindikasikan dengan kebutuhan pangan sehari-hari yang tidak mencukupi, makanan yang dikonsumsi kurang mengandung gizi, masyarakat tidak mampu memproduksi pangan sendiri. Kelompok masyarakat tersebut umumnya hidup bergantung pada alam dan memiliki pola hidup pertanian.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala KUA Agama menghasilkan data bahwa sebagian masyarakat yang melakukan

⁶ Zed Bachmid, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 13 Juni 2017

pernikahan dibawah umur didasari oleh faktor ekonomi, dimana masyarakat dari kalangan menengah ke bawah masih beranggapan bahwasanya masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur akan mengurangi beban ekonomi. Namun, pada realitanya hal ini justru akan menjadi problem dalam rumah tangga yang dibangun, dimana faktor lemahnya perekonomian dalam rumah tangga menyebabkan permasalahan dan perdebatan yang berujung kepada perceraian

Tipe masyarakat ini juga terjadi di Kecamatan Marawola yang mayoritas penduduknya bertahan hidup dengan mengandalkan mata pencaharian sebagai petani, buruh, dan peternak. Berikut hasil wawancara dengan Kepala KUA terkait dengan pengertian pernikahan sebagai berikut:

Menurut saya, pernikahan itu merupakan akad yang dilakukan oleh dua insan manusia yang akan membangun sebuah keluarga sesuai dengan syariat hukum Islam yang sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia demi terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah yang diridhai oleh Allah SWT.⁷

Lalu, peneliti menanyakan kepada Bapak Zed Bachmid pegawai KUA dan juga selaku penyuluh agama, terkait dengan pernikahan di usia muda dan yang menyebabkan pernikahan itu berlangsung di Kecamatan Marawola beliau mengatakan:

Iya menurut saya, pernikahan di usia muda ialah pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang secara umur mereka belum sesuai dengan apa yang ada di undang-undang dimana untuk pria minimal berumur 19 tahun dan untuk yang putri minimal umur 16 tahun. Dan yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan di usia muda diantaranya: 1) karena faktor pergaulan bebas yang tidak terkontrol sehingga banyak remaja yang melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, misal melakukan hubungan suami istri sehingga

⁷ Lutfi A. Godal, Kepala KUA, "Wawancara", tanggal, 14 Juni 2017

terjadi hamil diluar nikah. 2) Faktor ekonomi banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya dengan menikah akan mudah dalam meningkatkan perekonomian keluarga. 3) Faktor orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah dengan anggapan anak yang cepat menikah dapat mengurangi beban orang tua, namun pada realitanya hal ini justru malah sebaliknya. Dan juga faktor pendidikan dimana masyarakat yang ada di Kecamatan Marawola sebagian besar masyarakatnya hanya tamat SMP dan SMA sehingga pengetahuan mereka kurang dalam hal ini.⁸

Dari uraian wawancara tersebut dengan informan menunjukkan bahwa persoalan banyaknya pernikahan di bawah umur dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang dapat dikatakan kalangan menengah kebawah, sehingga faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia muda.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan (pelaku pernikahan di bawah umur) dimana subjek ini merupakan salah satu masyarakat yang ada di Kecamatan Marawola yang sudah menikah pada tahun 2016. Ketika peneliti menanyakan terkait dengan apa yang dipahami tentang pernikahan dan pernikahan di bawah umur:

Iya pernikahan itu ya pernikahan yang dilakukan oleh laki- laki dan perempuan, bu. Sedangkan pernikahan di usia muda itu ya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih kecil bu.⁹

Dari uraian wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan tersebut menunjukkan bahwasanya masyarakat belum mengetahui secara mendalam makna dari pernikahan itu sendiri dan tidak mengetahui secara pasti apa itu

⁸ Zed Bachmid, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 14 Juni 2017

⁹ Afandi, Warga Marawola, "Wawancara", tanggal, 14 Juni 2017

pernikahan dini. Sehingga subjek hanya menjawab sesuai apa yang dia tahu dan dia lakukan. Selanjutnya peneliti menanyakan faktor yang menyebabkan pernikahan di usia muda?

Iya kerena saling suka bu, Terus karena faktor masyarakat juga bu, di sinikan kalau kita tidak menikah di usia muda nanti dikatakan perawan tua bu, jadi kami menikah di usia muda. Selain itu faktor ekonomi bu di sini kan masih agak jarang ada yang sekolah tinggi bu, karena ekonominya rendah paling lulus SMA nanti nikah.¹⁰

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan yang dilakukan semata-mata hanya karena saling suka, karena omongan masyarakat dan juga karena faktor ekonomi daripada masyarakat nganggur sehingga memilih menikah di usia muda. Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan faktor ekonomi rumah tangganya?

Iya kalau faktor ekonomi alhamdulillah dapat dikatakan membaik hal ini dapat dilihat dari penghasilan suami saya bu, sekarang dia jua sayur keliling karena kalau jualan di sini kurang bu, untuk pendapatannya jadi jualannya di Palu dan Parigi.¹¹

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya dengan ekonomi yang rendah dapat menyebabkan beberapa hal yang harus dilalui oleh keluarga mulai dari berpisahnya keluarga karena harus bekerja di luar wilayah, suami istri harus bekerja keras demi menutupi kekurangannya dalam rumah tangga dan juga untuk keberlangsungan hidup. Hal ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh salah satu pegawai KUA saat peneliti menanyakan penyebab pernikahan dibawah umur yang terjadi, beliau mengatakan:

Iya memang benar Bu, banyak pernikahan di bawah umur yang berlangsung di masyarakat marawola, salah satu penyebabnya ya karena beberapa faktor

¹⁰ Rahyuni, Warga Marawola, "Wawancara", tanggal, 16 Juni 2017

¹¹ Rahyuni, Warga Marawola, "Wawancara", tanggal, 16 Juni 2017

Bu, salah satunya karena faktor ekonomi Bu, karena masyarakat di sini kan kebanyakan kalangan menengah kebawah jadi mereka hanya mampu sekolah sampai SMA Bu, selanjutnya ya menikah karena tidak ada pilihan lain di sini Bu, di sini masih banyak masyarakat yang tidak mau bekerja keluar dan memilih menikah dengan anggapan dengan menikah dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga, selain itu juga karena faktor pendidikan yang rendah Bu, juga karena faktor pergaulan dan juga faktor orang tua. Jadi karena itu masyarakat di sini banyak yang menikah di usia muda.¹²

Dari hasil wawancara dengan pegawai KUA menunjukkan bahwa memang benar pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kec. Marawola karena adanya faktor ekonomi yang menjadi salah satu persoalan penyebab terjadinya pernikahan di usia muda. Selanjutnya peneliti menanyakan dampak dari adanya pernikahan di bawah umur:

iya dampaknya sendiri yang paling nyata itu kalau disini perceraian Bu, itu sudah terjadi, lalu perekonomian juga, dan juga semakin menambah beban untuk orang tuanya Bu, karena mereka kan juga masih tinggalnya menumpang di keluarga.¹³

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwasanya dampak dari pernikahan dibawah umur sangat banyak mulai dari dampak terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan daerah sekitar.

2. Faktor lingkungan (Pergaulan Bebas dan Kebiasaan Masyarakat)

Masa remaja merupakan masa perubahan dimana masa saat anak muda menemukan akan banyak hal-hal baru dan juga mendapatkan pengalaman baru. Berbagai lingkungan dimana tempat mereka tinggal akan menghadirkan peristiwa

¹² Muh. Nasir, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 19 Juni 2017

¹³ Zed Bachmid, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 19 Juni 2017

dan situasi yang baru yang memerlukan respons yang sebelumnya belum pernah mereka terapkan.

Lingkungan yang seperti ini juga terjadi di beberapa wilayah di Kab. Sigi salah satunya di Kec. Marawola dimana lingkungan yang ada di masyarakat akan membentuk karakter dan sikap dari masyarakat. Dengan bertambahnya sistem komunikasi yang semakin canggih dan ditambah dengan kemajuan di bidang pariwisata tentu hal ini akan berdampak kepada lingkungan setempat. Dimana masyarakat yang khususnya masih remaja kecil yang belum selesai pertumbuhan seksnya, dari segi organ dan fungsi, belum akan memikirkan tentang perkawinan.

Namun hal itu berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Marawola, justru remaja yang ada di masyarakat lebih cepat dewasa. Sehingga mengakibatkan pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan, ada yang hamil, karena alasan sudah saling mencintai, pendidikan dan lain-lain. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala KUA saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan salah satunya mengenai faktor yang mempengaruhi pernikahan di usia muda, beliau mengatakan:

Sejauh ini, yang menjadi penyebab utama terjadinya di bawah umur itu dikarenakan faktor lingkungan dimana pergaulan bebas yang membuat dari mempelai wanita kecelakaan atau hamil terlebih dahulu, sehingga mau tidak mau harus dinikahkan setelah mengadakan sidang di kantor kemenag. Selain itu faktor kedua yang menyebabkan di bawah umur di sini karena dua insan remaja yang belum memasuki umur sesuai dengan undang-undang sudah terlalu mencintai satu sama lain sehingga mereka harus menikah dan mendapatkan ijin dari orang tuanya masing-masing. Yang ketiga faktor pendidikan di sini mereka tidak pahami akan dampak dari pernikahan di bawah umur itu sendiri, hubungannya dengan pendidikan ini lebih pada pengetahuan yang mana mereka kurang tau dampak dari pernikahan itu sendiri, seperti halnya menikah di bawah umur itu kurang

siapnya secara medis untuk usia kandungan atau belum matang, karena sesuai dari peraturan yang ada dikesehatan itukan pernikahan yang baik itu apabila kedua mempelai minimal diatas umur 20 tahun.¹⁴

Dari hasil uraian wawancara tersebut menunjukkan bahwa persoalan banyaknya angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Marawola ini dikarenakan faktor lingkungan. Dimana lingkungan yang kurang baik akan mencetak sikap dari remaja yang ada di wilayah ini. Seperti pergaulan bebas yang berdampak sangat buruk untuk keberlangsungan hidup kedepan bagi remaja. Karena dengan semakin maraknya pergaulan bebas ini banyak pemuda yang seharusnya masih remaja kecil dipaksa untuk lebih tau lebih mendalam aktifitas yang seharusnya belm mereka lakukan.

Selanjutnya ketika peneliti menanyakan terkait dengan dampak yang terjadi dari adanya pernikahan di bawah umur itu sendiri kepada salah satu pegawai KUA Marawola mengemukakan bahwa:

Begini Bu, pernikahan yang dilakukan di bawah umur itukan pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang secara hukum undang-undang belum mencukupi untuk batas umur dalam menikah. Sehingga hal ini akan berdampak kepada rumah tangganya kedepan. Karena pernikahan yang dilakukan di bawah umur itu kan pada dasarnya mereka belum siap secara mental, ekonomi, dan juga kesehatan dimana mereka seharusnya masih mengenyam pendidikan bukan menikah. Sehingga dampak yang kerap terjadi dalam rumah tangga ini seperti keributan, yang didasari karena ekonomi, perceraian dan juga semakin membebani orang tua. Kususnya di Kecamatan Marawola ini banyak terjadinya perceraian yang diakibatkan menikah di bawah umur, ya seperti yang saya bilang tadi, awalnya karena masalah ekonomi dimana pada umumnya untuk remaja itu kan waktunya mereka untuk mencari sesuatu yang baru yag dapat meningkatkan pemahaman mereka baik dibidang sosial maupun agama, waktunya masih main dengan teman-teman. Namun karena remaja ini sudah menikah mau tidak mau harus memikirkan perekonomian keluarganya dengan meninggalkan kesenangannya, namun masih banyak

¹⁴ Lutfi A. Godal, Kepala KUA, "*Wawancara*", tanggal, 19 Juni 2017

pasangan suami istri yang belum mau memikirkan kearah sana sehingga mereka masih membebani orang tuanya dan berakhir dengan keributan dan perceraian.¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasanya pernikahan yang dilakukan di bawah umur itu sangat beresiko kepada hal-hal yang negatif seperti perceraian, keributan dalam rumah tangga, membebani orang tua dan juga menjadi problem tersendiri bagi masyarakat. Hal ini masih banyak terjadi di Kecamatan Marawola ini seperti yang diungkapkan oleh kepala KUA. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh pegawai KUA, ketika peneliti menanyakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur ia mengatakan:

Kalau terkait dengan penyebab yang mengakibatkan bawah umur ada beberapa hal yang menyebabkan salah satunya karena faktor lingkungan pergaulan bebas yang tidak terkontrol sehingga banyak remaja yang melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, misal melakukan hubungan suami istri sehingga terjadi hamil diluar nikah.¹⁶

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh diatas menunjukkan bahwa memang benar pernikahan di bawah umur yang terdi di Kecamatan Marawola ini salah satunya dikarenakan faktor lingkungan dimana lingkungan yang kurang baik maka kan membawa dampak yang tidak baik juga terhadap masyarakatnya. Hal ini sama dengan apa yang dipaparkan oleh salah satu pegawai KUA terkait dengan faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur:

Begini Bu, kalau di marawola ini mas masyarakatnya itu kan banyak yang dari kalangan menengah kebawah jadi faktor yang mempengaruhi

¹⁵ Zed Bachmid, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 19 Juni 2017

¹⁶ Muh.Nasir, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 19 Juni 2017

masyarakatnya untuk melakukan pernikahan di bawah umur itu salah satunya karena beberapa faktor mulai dari lingkungan,. Hal ini banyak terjadi bu, jadi salah satu warga kami ada yang memang sulit dinasehati karena terbawa lingkungan tadi atau salah pergaulan Bu.¹⁷

Mengacu kepada uraian wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya salah satu problem terbesar yang menyebabkan pernikahan di bawah umur itu dikarenakan faktor lingkungan yang tidak baik sehingga menjadikan masyarakatnya juga tidak baik. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh pegawai ketika peneliti menanyakan sisi positif dari pernikahan di bawah umur ia mengatakan bahwa:

Secara pribadi Bu, saya mengatakan tidak ada dampak positifnya dari nikah di bawah umur, karena apa? justru dengan menikah di bawah umur itu malah menimbulkan permasalahan- permasalahan baru baik itu permasalahan ekonomi, kesehatan dan lainnya. Seperti contohnya dimasyarakat saya ini ada yang sudah menikah di bawah umur dulu namun dia bercerai dan menikah lagi, dan alasan mereka bercerai itu karena masala ekonomi yang belum matang dan tidak ada inisiatif untuk bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga.¹⁸

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan tersebut menunjukkan bahwasanya memang benar di Kecamatan Marawola ini masalah utama yang menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur itu dikarenakan faktor lingkungan dimana banyak remaja yang justru salah memilih, lalu faktor ekonomi, dan faktor pendidikan yang rendah.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan untuk dapat mengembangkan dan mewujudkan potensi yaang ada didalam diri untuk dapat

¹⁷ Zed Bachmid, Pegawai KUA, "*Wawancara*", tanggal, 21 Juni 2017

¹⁸ Muh.Nasir, Pegawai KUA, "*Wawancara*", tanggal, 21 Juni 2017

memiliki kekuatan pengendalian diri, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan juga oleh masyarakat. Dimana pendidikan itu sendiri merupakan proses pembentukan secara sistematis untuk dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Dengan lemahnya faktor pendidikan yang rendah tentu hal ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur, karena masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dampak yang akan terjadi dengan melakukan pernikahan di bawah umur, masyarakat pada umumnya yang berpendidikan rendah mereka tidak akan memikirkan jangka panjang terkait dengan apa yang akan mereka lakukan termasuk melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini senada dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku pernikahan di bawah umur ketika peneliti menanyakan jenjang pendidikan terakhir sebelum mereka memutuskan untuk menikah di bawah umur:

Iya Bu, saya dulu hanya lulusan SMP begitupun dengan istri saya, kami sama-sama lulus SMP lalu menikah Bu. Waktu itu kami memutuskan menikah pada umur 18 tahun dan istri saya umur 15 tahun. Kami menikah itu Bu, selain karena faktor ekonomi dan juga pendidikan dari pada bingung cuman main sana- sini bu. Kalo di sini remaja yang tidak sekolah lagi itu paling hanya duduk-dudu dengan teman-teman, nongkrong, main jadi daripada seperti itu lebih baik saya menikah Bu. Mau lanjut sekolah juga tidak bisa. ditambah dengan dukungan orang tua kami bu, yang mengizinkan kami untuk menikah.¹⁹

Uraian wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Marawola ini dikarenakan faktor pendidikan yang rendah, hal ini terjadi karena sebagian

¹⁹ Afandi, Warga Marawola, "*Wawancara*", tanggal, 21 Juni 2017

besar masyarakatnya tidak sekolah dan sebagian besar hanya lulus SMP dan SMA. Jadi masyarakat memilih menikah di bawah umur sebagai jalan terbaik untuk kehidupan kedepannya. Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya selama pernikahan:

Iya kalau masalah lumrah terjadi ya Bu, karena setiap kehidupan saja pasti ada masalah jadi kami dalam berkeluarga juga kerap mengalami permasalahan-permasalahan baik itu permasalahan kecil maupun permasalahan yang sedang. Namun selama ini *alhamdulillah* semua permasalahan yang terjadi dapat kami selesaikan dengan berdiskusi. Jadi tidak sampai dimana-mana permasalahan yang terjadi. Ketika permasalahan itu datang saya selalu mendiskusikan dengan istri saya, kalau tidak bisa baru nanti ke orang tua kami. Sejauh ini permasalahan yang kerap terjadi karena ekonomi, karena sejauh ini kan kami masih numpang rumah mertua.²⁰

Dari uraian wawancara tersebut menunjukkan bahwa cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh informan sudah cukup baik dengan tidak tergesa-gesa untuk membicarakan permasalahannya kepada orang tua melainkan mereka selesaikan terlebih dahulu dengan keluarg kecilnya. Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala KUA terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pelaku pernikahan di bawah Umur ia mengatakan:

Iya kalau terkait dengan permasalahan rumah tangga itu saya tidak tahu secara keseluruhan, karena sedikit sekali masyarakat yang langsung melapor kepada saya, kecuali permasalahan yang memang sudah lumayan berat, seperti permasalahan hamil duluan, ingin menikah di bawah umur. nah itu lewat saya, terlebih dahulu tapi yang terjadi di sini kebanyakan tau-tau nanti sudah cerai tanpa diketahui penyebabnya secara pasti dan itu terungkap setelah mereka mengajukan cerai ke pengadilan. Kebanyakan karena mereka secara umum belum siap dengan menikah di usia yang masih bisa dikatakan belia. Jadi dari pengetahuan, ekonomi mereka sebenarnya belum

²⁰ Afandi, Warga Marawola, "*Wawancara*", tanggal, 21 Juni 2017

siap tetapi memaksakan untuk melakukan nikah di bawah umur. jadi akibatnya seperti itu.²¹

Dari uraian wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Marawola kurang memanfaatkan fasilitas secara maksimal yang sudah disediakan pemerintah setempat seperti KUA, kades, juga RT dalam memecahkan setiap permasalahan yang dihadapinya, sementara adanya aparat desa sendiri bertujuan sebagai pelayan masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan pegawai KUA dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap dampak pernikahan di usia muda yang dilakukan karena faktor pendidikan ia menyampaikan:

Kalau melihat faktor terjadinya pernikahan di bawah umur itu kan banyak ya bu, nah salah satunya itu karena faktor pendidikan yang rendah dimana masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara pasti terkait kapan kita harus menikah, umur berapa, pengetahuan yang harus disiapkan terkait dengan rumah tangga, dan juga tentang kesehatan. Nah dari faktor pendidikan yang kurang ini mengakibatkan remaja melakukan pernikahan di bawah umur karena mereka mau keluar daerah tidak ada bekal yang memadai jadi memilih tinggal di daerah dan menikah, padahal dampaknya sendiri sangat besar, salah satunya kalau kita melihat dari sisi kesiapan reproduksi bagi mempelai yang menikah di bawah umur itu sangat riskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik terhadap ibu dari bayi itu sendiri ataupun terhadap anaknya. Jika dibandingkan itu Bu, 10 ibu-ibu yang melahirkan dengan angka pernikahan yang sudah matang berbanding dengan 10 ibu-ibu yang melahirkan di umur yang masih muda tingkat keselamatan, baik bayi atau ibunya itu berbanding 8 berbanding 2 dari segi keselamatan. Karena kita juga tahu bahwasanya dari dinas kesehatan, rumah sakit, bahkan Puskesmas sudah mencanangkan bahwasanya pernikahan yang ideal itu apabila dilakukan di atas umur 20 tahun baik dari itu dari mempelai putra maupun mempelai putri.²²

²¹ Lutfi A. Godal, Kepala KUA, "Wawancara", tanggal, 23 Juni 2017

²² Zed Bachmid, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 23 Juni 2017

Uraian wawancara tersebut menunjukkan bahwa persoalan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Marawola salah satunya disebabkan karena faktor pendidikan yang rendah juga pemahaman yang kurang memadai sehingga masyarakat tidak terlalu memikirkan dampak dari adanya pernikahan di bawah umur. Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur sebagian besar dikarenakan faktor pendidikan yang rendah.

4. Faktor Dukungan Orang Tua

Orang tua pada umumnya merupakan seseorang yang harus dihormati dan dijunjung tinggi harta martabatnya baik dalam keluarga maupun diluar. Selain itu orang tua merupakan salah satu contoh atau suri tauladan bagi anak-anaknya dimana semua yang dilakukan dan dikerjakan akan diikuti dan dilakukan oleh anak-anaknya. Namun disatu sisi ada hal berbeda ketika anaknya mulai tumbuh dewasa dimana anak remaja ingin bebas dan terlepas dari setiap kekuasaan, terutama dari sifat orang tua yang memiliki sifat otoriter, suka memaksakan pendapat, melarang dan menyuruhnya setiap hari.

Hal seperti ini juga kerap terjadi di Kecamatan Marawola dimana karena faktor orang tua banyak remaja yang menikah di bawah umur. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan berikut dapat menjelaskan peran orang tua terhadap pernikahan di usia muda. Seperti yang dikemukakan oleh pegawai KUA saat ditanya penyebab terjadinya pernikahan dibawah di Kecamatan Marawola beliau mengatakan:

Iya seperti yang sudah saya paparkan tadi bu, penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur itu sangat beragam salah satunya karena faktor orang tua, dimana masih banyak orang tua yang berpikir bahwasanya anak yang menikah di usia muda akan meringankan bebannya mulai dari beban ekonomi juga yang lainnya, namun pada realitanya justru hal ini malah sebaliknya. Dengan adanya pernikahan yang dilakukan di usia muda itu sendiri malah menambah beban orang tua, karena dengan menikah di usia muda banyak remaja yang secara ekonomi, mental itu belum siap dan matang jadi mereka walaupun statusnya sudah menikah tapi masih menjadi beban orang tua. Seperti masih ikut orang tua, ada masalah belum bisa menyelesaikan sendiri, setelah punya anak, anaknya dititipkan orang tuanya, nah hal-hal seperti ini yang terkadang tidak disadari oleh masyarakat. Karena mereka hanya berpikir sepihak tadi, setelah menikah lalu sudah lepas tanggung jawabnya sebagai orang tua namun pada realitanya justru sebaliknya.

Uraian wawancara tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua di Kecamatan marawola masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, hal ini terlihat dari apa yang sudah dipaparkan oleh informan diatas. Selain itu hal ini relevan dengan apa yang dilakukan oleh informan pelaku pernikahan di bawah umur, saat peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan alasan apa yang membuat saudara menikah di bawah umur? Ia mengatakan:

Iya karena kami sudah saling suka, selain itu kami juga ada dukungan dari orang tua untuk segera melakukan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi setelah mendapatkan persetujuan kami menyegerakan untuk melakukan pernikahan walaupun kami tau umur kami belum mencukupi untuk melakukan pernikahan di usia muda, karena pada saat kami melakukan akad kami masih berumur 19 tahun dan Afandi masih berumur 18 tahun jadi kami harus mengajukan sidang terlebih dahulu ke pengadilan agama. Setelah kami mendapatkan ijin untuk melakukan akad maka kami menyegerakan untuk menikah dan alhamdulillah kami sudah diberi momongan yang bernama noval.²³

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua sangat berperan dalam tingkat pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh sebagian

²³ Rahyuni, warga Marawola, "Wawancara", tanggal, 26 Juni 2017

masyarakat yang ada di Kecamatan Marawola hal ini tidak lepas karena selain faktor ekonomi juga karena faktor kekhawatiran akan pergaulan anaknya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh informan (orang tua pelaku pernikahan di bawah umur) saat peneliti menanyakan apa benar anak ibu menikah salah satu faktornya karena ada dukungan dari saudara untuk segera menikah:

Iya benar Bu, karena pada saat itu anak saya sudah lama pacaran hampir semenjak kelas 2 SMP dan sering berkunjung kerumah jadi dari pada nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jadi saya suruh saja menikah, selain itu kalau untuk didesa ini bu, kalau perempuan telat menikah itu nanti dikatakan perawan tua, begitupun dengan yang putra kalau telat menikah juga nanti dikatakan perjaka tua. Jadi saya kemarin juga meminta anak saya untuk segera menikah. Soalnya iya tau sendiri disinkin rata-rata sebagai petani dan hasilnya tidak banyak hanya cukup untuk sehari-hari saja, mau lanjut sekolah tidak ada biaya jadi ya lebih baik menikah saja.²⁴

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa memang masih ada orang tua yang menginginkan anaknya menikah di usia muda (dibawah umur) karena beberapa hal seperti ekonomi, kebiasaan masyarakat, pendidikan juga karena keinginan orang tua sendiri. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan informan pegawai KUA memang salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan di usia muda yang terjadi di masyarakat salah satunya karena faktor orang tua yang beranggapan dengan menikahkan anaknya beban orang tua berkurang, juga faktor lingkungan yang di sini masih memegang anggapan bahwasanya anak-anak yang tidak dinikahkan di usia muda takut nantinya akan menjadi perawan tua dan juga menjadi perjaka tua. Padahal itu tidak benar mereka masih banyak yang tidak memikirkan dampak dari pernikahan itu sendiri.

²⁴ Ramlah, Warga Marawola, "Wawancara", tanggal, 26 Juni 2017

Jadi dari beberapa wawancara yang sudah peneliti lakukan diatas dapat disimpulkan bahwasanya peran orang tua merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anaknya, namun sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Marawola ini masih beranggapan berbeda dengan menikahkan anaknya di bawah umur itu menjadi salah satu hal yang positif yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan taraf hidup dari anak-anaknya.

C. Dampak Dan Solusi Pernikahan Dibawah Umur

1. Dampak Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan pernikahan dini merupakan salah satu keputusan yang secara tidak langsung bukan menjadi pilihan utama yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk jalan keluar sebuah masalah. Dari pernikahan itu sendiri banyak mengakibatkan beberapa hal yang diantaranya: melemahnya faktor ekonomi yang dialami oleh keluarga, hal ini selaras dengan apa yang sudah di jelaskan oleh pegawai KUA saat diajukan pertanyaan apa saja dampak dari pernikahan diusia muda ia mengatakan:

Kalau dampak dari pernikahan itu sendiri ada beberapa yang dapat terjadi, 1. kemiskinan, hal ini terjadi karena belum siapnya mempelai dari segi ekonomi dan ini justru semakin menjadi beban, masih suka main-main karena sifat yang masih anak-anak sehingga tidak terlalu memperdulikan kebutuhannya sehingga masih suka main-main, lalu dari kejadian ini mengakibatkan keributan dalam rumah tangga dan biasanya berujung cerai. 2. kesiapan reproduksi. Dari perbandingan dalam kasus kelahiran jika dibandingkan dengan pengantin yang sudah masuk waktunya atau lebih matang ttingkat keselamatan calon ibu dan anak dalam kandungannya lebih rendah di banding dengan mempelai yang memang sudah matang, sehingga berakibat pada kematian ibu ataupun anak dalam kandungan, dan lahir prematur. 3. meningkatnya tingkat pengangguran, hal ini akan berdampak

pada keluarga karena akan merepotkan keluarga baik dari mempelai pria maupun wanita, karena biasanya orang yang melakukan pernikahan di bawah umur belum siap berumah tangga sendiri dan masih menumpang orang tua, sehingga terkadang anaknya dititipkan kepada orang tua dan tidak diurus sendiri.²⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwasanya dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur justru banyak mengakibatkan hal-hal yang negatif, dimana salah satunya ialah melemahnya tingkat ekonomi keluarga, hal ini dapat terjadi karena belum siapnya mental dan juga materi dari pasangan suami istri, sehingga hanya akan menjadi beban bagi keluarga. Selain itu dampak yang akan ditimbulkan ialah permasalahan keluarga seperti pertikaian dan juga selisih paham yang terjadi yang diakibatkan karena beberapa permasalahan kecil yang dapat berujung pada permasalahan yang besar.

Dari segi kesehatan juga pernikahan dibawah umur angat beresiko karena menimbulkan dampak yang negatif salah satunya adalah Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari tujuh belas tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan pada usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia sepuluh sampai 14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok 20 hingga 24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15 tahun hingga 19 tahun.²⁶

²⁵ Zed Bachmid, Pegawai KUA, "*Wawancara*", tanggal, 26 Juni 2017

²⁶ Willis Sofyan Kesehatan Reproduksi Remaja (Bandung: Alfabeta, 2011), 32

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.²⁷

2. Materi yang Disampaikan

Dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat penyuluh juga memiliki beberapa pedoman atau kurikulum dalam penyampaiaannya, seperti yang telah dikemukakan oleh informan pegawai KUA :

Diantaranya materi yang disampaikan ialah, mengenai aqidah, akhlaq, syariah, dan materi pembangunan masyarakat. Materi aqidah itu sendiri meliputi: Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat-Nya, Iman kepada Kitab-kitab-Nya, Iman kepada Rasul-rsul-Nya, Iman kepada Hari Akhirat, Iman kepada Qadha dan Qadhar, Atau biasa di sebut “rukun iman”. Selanjutnya dalam materi syariah terdapat ibadah, dalam esensinya ibadah dalam arti khusus (ibadah khasanah) yaitu: thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji. Lalu materi akhlaq meliputi: akhlaq terhadap sang khaliq, akhlaq terhadap makhluk sesama ciptaan Allah SWT. Materi muamalah meliputi: hukum perdata seperti hukum niaga, nikah dan waris, lalu dalam hukum public meliputi hukum jinayah (pidana), Negara, perang dan damai. Lalu berkelanjutan ke materi pembangunan masyarakat yang mana meliputi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang dan mendatang.²⁸

²⁷ Fikriana Rahma Zulfa, *Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini*, dalam <http://modalyakin.blogspot.co.id/2012/03/jurnal-resiko-pada-remaja-> Desember Diakses 13 September 2017

²⁸ Muh. Nasir, Pegawai KUA, “*Wawancara*”, tanggal, 26 Juni 2017

Salah satu poin yang ditekankan ialah terkait pernikahan kami menyampaikan bahwa:

Kami Mengajak masyarakat untuk melakukan pernikahan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang, dan memberikan gambaran akan masyarakat tidak melakukan pernikahan dibawah umur demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawadah dan warohmah* sesuai yang sudah menjadi harapan setiap insan di dunia.

3. Metode yang Digunakan

Dalam menyampaikan materi yang dibawakannya pegawai KUA (PPN) menggunakan metode bil lisan, karena menurut mereka dakwah dengan lisan ini merupakan dakwah yang paling tepat digunakan dan paling mudah di terima oleh masyarakat karena bersifat umum dan mudah diterima, seperti pengajian, ceramah dimasjid, mengadakan kumpulan dengan masyarakat dan juga seperti kegiatan deklarasi.

Selain itu dakwah bil hal juga kerap digunakan dengan melihat keadaan masyarakat yang ada pada saat ini. Seperti mengatakan bahwa dakwah bil hal memang terkadang dilakukan menyesuaikan keadaan masyarakat. Kegiatan itu meliputi kegiatan bati sosial, penanganan langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan baik tenaga ataupun materi.²⁹

Dari hasil wawancara yang dengan informan tersebut mengemukakan bahwa dalam menggunakan metode berdakwah dalam kondisi masyarakat seperti saat ini memang idealnya menggunakan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dalam melakukan kegaitan ini tentu saya tidak sendiri dimana saya juga dibantu

²⁹ Zed Bachmid, Pegawai KUA, "*Wawancara*", tanggal, 28 Juni 2017

oleh pihak aparat dan juga tokoh-tokoh yang ada dimasyarakat guna mewujudkan tujuan kami bersama untuk mensejahterakan masyarakat.

4. Media yang Digunakan

Media di sini berperan sebagai pendukung dakwah yang dilakukan oleh pegawai KUA atau PPN, karena dengan adanya media ini maka akan memudahkan tugas dari penyuluh dalam menyampaikan tugasnya. Dari penyampaian yang dipaparkan oleh pegawai KUA atau PPN berikut:

Media yang kerap digunakan dalam menyampaikan materinya ialah menggunakan media elektronik berupa infokus, karena media ini dinilai sangat efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin canggihnya media yang ada dan masyarakat juga sudah tidak asing lagi dengan alat elektronik dan juga penggunaannya. Sehingga penggunaan media ini dianggap sangat tepat untuk menyampaikan materi kepada masyarakat.³⁰

Selain menggunakan media elektronik penyuluh juga kerap menggunakan media perkumpulan masyarakat, pengajian atau instansi yang ada dikecamatan Marawola. Media ini juga dinilai cukup efektif dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh penyuluh, karena dengan media yang ada penyuluh dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dan membuat forum lebih hidup dengan banyaknya percakapan dan pertanyaan yang akan disampaikan. Sehingga forum yang telah dibuat ini terlihat lebih hidup dan aktif.

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat PPN Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Umur Di KUA Kec. Marawola

1. Faktor Pendukung

³⁰ Muh. Nasir, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 28 Juni 2017

a. Sarana dan prasarana yang memadai

KUA Kecamatan Marawola dalam melakukan kegiatan baik konseling maupun penyuluhan, didukung oleh sarana dan prasarana diantaranya ruang kantor yang bertempat dengan kantor KUA Kecamatan Marawola. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk melakukan Marawola, aula untuk menyampaikan penyuluhan/kursus calon pengantin, ruang konsultasi yang memadai, buku-buku panduan konseling BP4, dan lain-lain.

b. Kerjasama dengan Instansi Lain

KUA Kecamatan Marawola dalam menyampaikan penyuluhan tidak hanya bekerja sendiri, hal tersebut mendapat dukungan dari pemerintah dan instansi-instansi lainnya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk melestarikan perkawinan. Adapun instansi-instansi tersebut adalah MUI, TNI, POLISI, PLKB, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan kepala KUA berikut ini:

Latar belakang pendidikan pegawai KUA Kecamatan Marawola tidak ada yang dari kalangan Psikolog atau Bimbingan Konseling. Tetapi banyak penyuluh agama, MUI TNI, POLISI, PLKB, kita libatkan untuk memberikan konseling dan penyuluhan pada masyarakat, sesuai bidangnya. Bertujuan untuk memberikan sebuah nasehat atau pembekalan kepada masyarakat tentang pentingnya menikah sesuai usia yang matang yang diatur dalam Undang-Undang.³¹

c. Perangkat perundang-undangan yang memberikan legitimasi pelayanan berdasarkan fungsi KUA menurut KMA 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 dan 3.

³¹ Lutfi A. Godal, Kepala KUA, Muh. Nasir, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 28 Juni 2017

- d. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung terlaksanakannya program dan kegiatan KUA Kecamatan Marawola
- e. Komitmen pimpinan sebagai faktor penentu dalam mencapai tujuan, berupa akselerasi komitmen Kepala KUA, Penghulu, dan para staf dalam ruang lingkup di KUA Kecamatan Marawola.
- f. Terjadinya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu proses yang dilakukan KUA setempat.
- g. Peran dari tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas KUA dalam meminimalisir di bawah umur.
- h. Menjamurnya kelompok pengajian seperti: Majelis ta'lim, KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), remaja masjid, dan lain-lain.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh PPN diantaranya ada yang faktornya sebagai berikut:

- a. Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Marawola dan jumlah pegawainya masih sangat minim.
- b. Belum ada tenaga pembimbing yang menetap di KUA Marawola.
- c. Terbatasnya tenaga penghulu.
- d. Masih banyaknya masyarakat yang hanya tamatan SMP dan SMA
- e. Masih banyaknya masyarakat yang enggan datang ke KUA ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya.

f. Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasihatan (bimbingan) dan penyuluhan.

g. Pergaulan bebas para remaja, sehingga akhlak remaja semakin menurun.

Dengan adanya faktor pendukung dan penghambat di atas, PPN tetap menjalankan tugasnya sesuai apa yang diharapkan masyarakat, dengan pelayanan yang ramah, konsisten dan bertanggung jawab.

E. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

1. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Peranan dalam kamus besar Indonesia berasal dari kata peran yang diartikan dengan: a) pemain sandiwara, b) tukang lawak pada permainan ma'jung, c) peranan (sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa) atau bisa diartikan bagian yang dimainkan seorang pemain.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pada pasal 60 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.³³

Selanjutnya dalam pasal 62 ayat (1) disebutkan:

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya, 2013), 371.

³³ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 35.

Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.³⁴

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Kepala KUA Marawola beliau mengungkapkan:

sejauh ini usaha-usaha untuk menekan jumlah perkawinan dibawah umur di wilayah hukumnya, dilakukan dengan meningkatkan prosedur pemeriksaan berkas-berkas calon pengantin, usaha yang lain adalah melakukan pemeriksaan secara lebih akurat terhadap calon pengantin dan wali nikah.³⁵

Diakui oleh Bapak Zed Bachmid, bahwa:

Kami mengalami kesulitan untuk meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur, karena para pelaku sering mengelabui Petugas Pencatat Nikah saat melengkapi berkas-berkas administrasi terutama dalam hal data kelahiran. Untuk itu petugas PPN berkoordinasi dengan aparat terkait seperti Petugas Pembantu Pencatat Nikah dan aparat desa, untuk tidak membantu memanipulasi data kelahiran bagi calon pengantin yang umurnya masih di bawah batas minimal seperti yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan.³⁶

Selanjutnya Langkah-langkah inovatif lain yang dilakukan oleh Petugas PPN dalam meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur sebagaimana dikatakan Lutfi A. Godal bahwa:

Langkah langkah yng ia lakukan adalah mensosialisasikan UUP No.1 Tahun 1974 kepada masyarakat, pada saat memberikan nasehat pernikahan dan dalam acara keagamaan lainnya semisal pengajian rutin yang diadakan Ta'mir Masjid setempat. Dalam sosialisasi tak lupa Petugas Pencatat Nikah juga memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang dampak buruk terhadap perkawinan di bawah umur.³⁷

Kondisi geografis dan minimnya SDM, diakui sebagai faktor yang menyebabkan sosialisasi UUP No.1 Tahun 1974 kurang maksimal di

³⁴ *Ibid* .,

³⁵ Lutfi, Kepala KUA, "Wawancara", tanggal, 3 Juli 2017

³⁶ Zed Bachmid, pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 3 Juli 2017

³⁷ Lutfi A. Godal, Kepala KUA, "Wawancara", tanggal, 7 Juli 2017

masyarakat. Namun hal ini tidak mengurangi semangat para pegawai KUA untuk terus berusaha menekan angka perkawinan di bawah umur. Disamping itu program Kuliah Kerja Nyata diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan wawasan, sehingga pola pikir masyarakat dapat berkembang.

Salah satu fungsi KUA Kecamatan adalah melaksanakan pelayanan pencatatan Nikah dan Rujuk. Hal itu dinyatakan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 pasal 2 ayat 2, selanjutnya Penghulu mempunyai tugas mengawasi dan mencatat peristiwa Nikah dan Rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat, serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan. Tugas utama Penghulu dalam peristiwa nikah sebagaimana disebutkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 pasal 7 adalah mencatat akad nikah yang dilaksanakan di wilayahnya dalam akta nikah menurut model N. akta nikah ditanda tangani oleh Penghulu, Suami, Istri Wali nikah dan Saksi-saksi, setelah akad nikah selesai dan buku nikah diserahkan kepada pasangan suami istri maka selesailah tugas Penghulu.

Peranan merupakan ukuran yang menggambarkan bagaimana cara untuk memberikan dampak positif dalam suatu hal atau peristiwa. Dalam penelitian ini pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan PPN atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pimpinan formal yang keberadaan kepemimpinannya didasarkan pada surat keputusan. Berdasarkan Undang-undang

nomor 22 tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Peraturan Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di pasal 3 mengenai fungsi atau peran KUA disebutkan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program

³⁸ Peraturan Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di pasal 3

penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif. Berdasarkan wawancara dengan pegawai KUA beliau mengatakan:

Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat banyak tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang memproduk legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya. KUA mengurus banyak hal urgen yang bukan saja masalah pencatatan nikah, akan tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat.³⁹

Di luar fungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan:

KUA berperan dalam pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.⁴⁰

Di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah yaitu melakukan:

Menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus di penuhi ketika ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila mendapati calon istri yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum akad yang sah. Untuk mengetahui lebih jelasnya hamil atau tidaknya pihak KUA menyuruh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan tes urine dan imunisasi di Puskesmas setempat. Biasanya pihak KUA sudah mengetahui terlebih dahulu didapat dari pembicaraan orang terdekat ataupun tetangga dari calon pengantin. Karena hal semacam itu cepat menyebar luasnya Setelah diketahui bahwa calon pengantin perempuan benar-benar hamil duluan, maka langkah

³⁹ Muh.Nasir, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 7 Juli 2017

⁴⁰ Zed Bachmid, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 9 Juli 2017

KUA selanjutnya menanyai laki-laki yang akan bertanggung jawab, yaitu didapat dari pengakuan calon pengantin perempuan. Selanjutnya peran KUA dibutuhkan dengan memberikan bimbingan, motivasi kepada calon mempelai, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi serta mengarahkan supaya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁴¹

Dengan memberikan pembinaan dan nasihat ini oleh pihak KUA (Penghulu), diharapkan agar pelaku tidak melakukan hal yang tak diinginkan lagi, yaitu stres, muncul niat untuk memaksa gadis yang dihamili melakukan aborsi, menyakitinya bahkan bisa saja sampai membunuhnya. Hal ini di buktikan dengan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Marawola yaitu dengan Bapak. Lutfi A. Godal, dan para pelaku perkawinan di luar nikah yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Marawola.

Pihak KUA yang memberikan pembinaan dan penasihatian sebagaimana Bapak Lutfi A. Godal, menyebutkan bahwa:

Pembinaan yang sudah terlanjur hamil duluan dan masih dibawah umur yaitu dengan mengarahkan calon pengantin untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta menjaga janin yang sudah terlanjur tertanam di kandungan calon pengantin, jangan sampai digugurkan (*aborsi*) dan dalam menikahkan mereka pihak KUA tetap mengikuti prosedur aturan yang ada.⁴²

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia minimal untuk syarat perkawinan di Indonesia adalah 16 tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi pria. Artinya,

⁴¹ Muh.Nasir, Pegawai KUA, "*Wawancara*", tanggal, 9 Juli 2017

⁴² Lutfi A. Godal, Kepala KUA, "*Wawancara*", tanggal, 11 Juli 2017

manakala salah satu kedua calon mempelai kurang memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.⁴³

Dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7 dijelaskan, bahwa:

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3 dan 4) undang-undang ini berlaku dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (6).⁴⁴

Idealnya ketentuan yang terkandung dalam peraturan hukum di atas diberlakukan pada peristiwa- peristiwa khusus. Maksudnya, tidak setiap anak yang berusia di bawah standar minimal legalitas usia perkawinan dapat dikawinkan dengan mengajukan ijin dispensasi tanpa adanya sebab-sebab tertentu.

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selain menjalankan tugas pokok penghulu yakni melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan dan pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan, dan pengembangan kepenghuluan Juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan PPN harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁴ undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN selain dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan di bawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di antaranya:

Memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan kepada para jamaah pengajian tentang betapa pentingnya pernikahan jika didahului dengan persiapan fisik dan mental yang kokoh. Kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan juga perlu terus dibangun melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan kegiatan Islam. Dalam kegiatan ini PPN bekerjasama dengan tokoh agama, dan perangkat desa.⁴⁵

Masyarakat di Kecamatan Marawola belum mendukung sepenuhnya dilakukannya UU Perkawinan secara konsekuen, dimana masyarakat masih banyak yang melakukan dan membolehkan melakukan perkawinan dibawah umur yang disebabkan adanya berbagai hal seperti adanya kemajuan teknologi elektronik dan alat komunikasi yang bisa diakses oleh siapa saja tak terkecuali anak-anak remaja yang belum mampu memilih mana yang baik dan tidak dengan segala permasalahannya, lebih-lebih ketika tidak ada kontrol dari orang tua maupun masyarakat.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di lapangan selama peneliti meneliti merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan di bawah umur merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan

⁴⁵ Zed Bachmid, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 14 Juli 2017

yang telah ditetapkan. Sebenarnya masalah batas usia pernikahan sudah ditentukan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (pasal 7 ayat 1), Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA bahwa:

Pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Biasanya yang terjadi di KUA Kecamatan Marawola calon pasangan pengantin yang belum mengetahui batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, maka PPN akan memberikan penjelasan, penasehatan, dan pembinaan karena syarat-syarat pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun mempelai wanita. Maka PPN akan menyarankan agar kedua calon mempelai menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan, jika pihak calon mempelai atau pihak keluarga tidak menerima maka PPN akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan. Namun apabila memang kedua belah pihak siap menikah dan keluarga mendukung maka harus ada keputusan dari Pengadilan Agama setempat asal syarat-syaratnya terpenuhi sesuai aturan yang berlaku maka PPN akan mencatat pernikahannya.⁴⁶

Pernikahan dibawah Umur apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, bahkan kadang akan menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggar etika kesusilaan, norma agama, maupun pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehubungan dengan itu PPN/Kepala KUA mengambil langkah-langkah yang kiranya bisa memberikan solusi kepada pihak-pihak yang berselisih itu dengan menjadi mediator selaku Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai berikut:

- a. Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya, kemudian mendengarkan keterangan semua pihak agar didapatkan informasi yang berimbang untuk dapat

⁴⁶ Lutfi A. Godal, Kepala KUA, "Wawancara", tanggal, 16 Juli 2017

mengambil kesimpulan dan membuat langkah-langkah ke arah penyelesaian.

- b. Berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada, dengan satu harapan agar dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang disakiti dan dirugikan.
- c. Apabila dengan jalan tersebut belum juga didapat kata sepakat, dari calon pengantin dan pihak kedua belah pihak orang tua tetap pada keputusannya, yaitu untuk tetap melangsungkan pernikahannya, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan N.8, yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatatan nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu belum mencapai batas usia pernikahan. Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan penolakan (N.9), yang berisi penolakan PPN untuk melaksanakan pencatatan nikah dikarenakan calon pengantin masih di bawah umur belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan UU Perkawinan.
- d. Selanjutnya Surat Keterangan Penolakan (N.9), dari PPN dibawa oleh calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ijin dispensasi untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkan penetapan surat ijin dispensasi pernikahan, yaitu ijin melakukan pernikahan di bawah umur. Jika berhasil maka Pengadilan Agama menerbitkan Surat Keputusan tentang ijin dispensasi menikah, dan menunjuk Kepala KUA selaku PPN bertindak untuk mencatatkan pernikahan.⁴⁷

Untuk melengkapi penelitian tentang peran Pegawai Pencatat Nikah

dalam mengatasi sengketa pencatatan pernikahan dan sekaligus sebagai mediator penyelesaian sengketa tentang pernikahan di bawah umur. Tindakan yang dilakukan oleh PPN memanggil semua pihak yang terkait yaitu kedua calon mempelai, dan kedua orang tua belah pihak, diadakan mediasi tetapi masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya, kemudian PPN menawarkan opsi setelah mendengar penjelasan dari kedua calon mempelai tentang pelaksanaan pernikahannya yang tidak bisa ditunda, maka PPN mengambil langkah-langkah:

- a. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah antara kedua calon mempelai

⁴⁷ Lutfi A. Godal, Kepala KUA, "Wawancara", tanggal, 18 Juli 2017

- b. Melakukan penjelasan dan penasehatan kepada calon mempelai maupun wali, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan pencatatan nikah tersebut, bahwa syarat-syarat pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun mempelai wanita.
- c. Melakukan koordinasi dengan P3N dan Kepala Desa tempat kediaman calon mempelai, untuk memberikan informasi/data yang valid dalam sengketa pencatatan nikah, terutama mengenai usia kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur.
- d. PPN meminta alasan dan penjelasan kepada kedua calon mempelai dan pihak orang tua kenapa mendesak harus segera dilaksanakan pernikahannya.
- e. Menghimbau kepada kedua mempelai dan walinya untuk segera meminta surat ijin dispensasi di Pengadilan Agama.
- f. PPN mencatat pernikahan kedua calon mempelai, setelah keduanya mendapatkan surat ijin dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dari Pengadilan Agama.⁴⁸

Dari temuan penelitian terhadap peran Pegawai Pencatat Nikah dalam penyelesaian pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola, selain dalam melakukan peran pencegahan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, dapatlah peneliti sampaikan beberapa hal:

1. Kasus-kasus pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola yang diangkat dalam penelitian, terdiri dari 2 kasus, yang pertama pada tahun 2016 yang terjadi 2 kasus, dari kedua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu ke Pengadilan Agama. Dikarenakan alasan hubungan yang begitu beratnya sehingga terjadi hamil diluar nikah, oleh karenanya pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan.

2. Penyelesaian pernikahan di bawah umur, menurut pengamatan dari peneliti ternyata tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan marawola tidak

⁴⁸ Zed Bachmid, Pegawai KUA, "Wawancara", tanggal, 20 Juli 2017

hanya sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat dan mengawasi pernikahan saja, namun juga memberikan pemahaman kaagamaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan UU Perkawinan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur, PPN juga dituntut untuk mampu memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa di dalam proses pelaksanaan pencatatan nikah, dalam contoh kasus sengketa pernikahan di bawah umur, PPN senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pencatatan pernikahan, misalnya Kepala Desa, Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Apabila terjadi pernikahan di bawah umur, PPN memanggil pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Adapun peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan di bawah umur yaitu PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan, memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan.

Memang Al-quran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai batasan usia perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*), aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.

2. Analisis Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Marawola.

Setelah penulis mengadakan penelitian, apakah sebenarnya Peran Pegawai Pencatat Nikah didalam melaksanakan tugasnya diluar melakukan pengawasan, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan kehidupan beragama Islam di Desa. PPN juga merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, karena disamping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA Kecamatan Marawola, juga sebagai figur terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Dalam hal ini kaitannya Peran PPN dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur cukup efektif dengan sedikitnya peristiwa perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola, atas usaha yang dilakukan oleh pihak PPN di KUA Kecamatan Marawola dalam memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan disela-sela tugasnya kepada masyarakat mengenai UU Perkawinan agar upaya dalam mewujudkan calon-calon keluarga yang sakinah, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yaitu keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Fungsi ganda tersebut menjadikan PPN harus mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.

Mengenai tugas dan peran penghulu sesuai dengan pasal 1 huruf e PMA No. 2 tahun 1990 Kepala PPN adalah Kepala Sub seksi kepenghuluan pada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. PPN ialah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri

Agama berdasarkan UU No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya

Upaya-upaya yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan dengan bantuan beberapa pihak seperti BP4, P3N, perangkat desa, dan tokoh agama dalam meminimalisir dan mempersulit terjadinya pernikahan di bawah umur dapat dianggap sebagai usaha positif. Namun sayang upaya-upaya tersebut kurang maksimal karena dalam melakukan sosialisai, penyuluhan dan pembinaan UU Perkawinan terhadap masyarakat kurang maksimal, karena lebih terfokus terhadap para calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Marawola Hal ini terjadi karena kurangnya pegawai dan sarana dalam melakukan sosialisai terhadap masyarakat mengenai UU Perkawinan.

Menurut penulis, langkah yang idealnya dilakukan tidak hanya melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) namun juga melibatkan lembaga-lembaga lain yang berkompeten dalam memberikan sosialisai pemahaman tentang batasan usia perkawinan menurut UU Perkawinan, agar masyarakat sadar tidak melakukan pernikahan di bawah umur, karena pada prinsipnya dilakukannya sosialisai pemahaman tentang batasan usia pernikahan sesuai UU Perkawinan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih

matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Dengan mencermati jalan perkara kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Marawola yang penulis tulis sejak tahun 2014-2016 hanya terjadi beberapa calon pengantin yang melakukan perkawinan di bawah umur dengan menempuh jalur hukum di pengadilan untuk mendapatkan dispensasi, disini Pegawai Pencatat Nikah selain sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perkawinan di bawah umur juga melakukan pencegahan dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Marawola.

Betapa pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum yang dalam kajian hukum islam dikenal dengan *maqasid asy-syari'ah*. Secara teoritis, hukum Islam dirumuskan oleh perumusny Allah SWT. Secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Hasil penelitian para pakar telah membuktikan kebenaran tersebut, dimana setiap rumusan hukum baik yang terdapat dalam ayat-ayat Al- quran, maupun dalam sunnah Rasulullah dan hasil ijtihad para ulama menyiratkan tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, maka tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) cukup efektif sesuai dengan hasil wawancara dengan para calon pengantin atas responnya mengenai pemahaman tentang UU Perkawinan mengenai batasan usia

perkawinan yang dilakukan oleh PPN dengan cara sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan terhadap calon pengantin.

Akan tetapi, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak PPN masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari PPN yang hanya memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pasangan-pasangan di bawah umur yang hendak mendaftar menikah serta pada saat menikah atau mengawinkan pasangan yang melakukan pernikahan. Padahal jika dilihat dari kondisi pemahaman masyarakat terkait UU Pernikahan, masih banyak sekali masyarakat yang belum mengerti dan bahkan belum memahaminya, terlebih lagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah.

Dengan demikian, PPN mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang UU Pernikahan serta meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan, seperti perceraian atau *broken home*. Karena jika masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan atau undang-undang pernikahan, maka masyarakat akan lebih teliti dan hati-hati serta akan lebih mempersiapkan diri sebelum melakukan pernikahan. Sehingga tujuan dari pernikahan akan tercapai, yakni terjalannya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Oleh sebab itu, agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai, maka pihak PPN harus selalu berperan aktif dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan secara intensif. Intensif dalam hal ini berarti dilakukan secara terus-menerus dan berkala.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dan dikaitkan dengan hasil uraian penelitian, maka berikut ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan Implikasi penelitian ini, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola sangatlah berperan, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dan calon pengantin mengenai batasan usia perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan terkait pemahaman calon pengantin mengenai UU Perkawinan dan keagamaan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah`Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jumlah peristiwa perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola. Walaupun demikian, kegiatan sosialisasi, penyuluhan masih dianggap belum maksimal, karena kegiatan tersebut hanya dilakukan pada saat ada pasangan calon pengantin yang hendak mendaftar pernikahannya.
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola 1) Faktor ekonomi 2) Faktor Lingkungan 3) Faktor rendahnya pendidikan. 4) Faktor dukungan orang tua .
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat PPN Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Umur Di KUA Kec. Marawola

a. Faktor Pendukung

- 1) Sarana dan prasarana yang memadai
- 2) Kerjasama dengan Instansi Lain
- 3) Perangkat perundang-undangan yang memberikan legitimasi pelayanan berdasarkan fungsi KUA menurut KMA 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 dan 3.
- 4) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung terlaksanakannya program dan kegiatan KUA Kecamatan marawola
- 5) Komitmen pimpinan sebagai faktor penentu dalam mencapai tujuan, berupa akselerasi komitmen Kepala KUA, Penghulu, dan para staf dalam ruang lingkup di KUA Kecamatan Marawola.
- 6) Terjadinya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu proses yang dilakukan KUA setempat.
- 7) Peran dari tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.
- 8) Menjamurnya kelompok pengajian seperti: Majelis ta'lim, KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), remaja masjid, dan lain-lain.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh PPN diantaranya ada yang faktornya sebagai berikut:

- 1). Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Marawola dan jumlah pegawainya masih sangat minim.
- 2) Belum ada tenaga pembimbing yang menetap di KUA Marawola.
- 3) Masih banyaknya masyarakat yang hanya tamatan SMP dan SMA
- 4) Masih banyaknya masyarakat yang enggan datang ke KUA ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya.
- 5) Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasihatan (bimbingan) dan penyuluhan.
- 6) Pergaulan bebas para remaja, sehingga akhlak remaja semakin menurun.

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan, Hendaknya Pegawai Pencatat Nikah PPN lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan khususnya dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap calon pengantin dan masyarakat tentang batasan usia pernikahan, agar masyarakat faham tentang UU Perkawinan dan patuh terhadap akan pentingnya kesadaran hukum
2. Diharapkan orang tua, Menghilangkan pemahaman bahwasanya menikahkan anak-anak di bawah umur itu bukan pilihan yang bijaksana apabila dari kesiapan mental, ekonomi dan lainnya belum siap.
3. Umum, diharapkan dapat melakukan penelitian yang serupa dengan objek yang berbeda, lebih menggali informasi pada orang-orang yang terkait dengan Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Mizan, 2009
- Al-'Asqallani, Al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 11 (Cet. 1) Riyad: Dar Tibah, 1426 H/2005 M), 359.
- Al-Jaziri, Abdurrohman. *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah, jilid 4*. Beirut : Dar al- Kutub al Ilmiyah, 1990
- Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Din Al-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*, 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008
- Abbott, Nabia. *Aishah-The Beloved of Mohammed*. London ; Al-Saqi Books, 1985
- Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi'i, Imam Taqiyudin. *Kifayatul Akhyar*, Juz 2. Semarang: Toha Putra, 1994
- Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Al-Husaini, HMH AL-Hamidi. *Baitun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW*. Bandung: Pustaka Hidayah: 1997
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007
- An-Nadawi, Sulaiman. *Aisyah The Greatest Woman in Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2007
- An-Nisabury, Abū Husain Muslim bin al Hajjāj bin Muslim Al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Kitab *Al-Hajj* Juz I. Beirut ; Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka cipta, 1998
- Ansari Nadwi, Maulana Saeed. *Para Sahabat Wanita yang Akrab dalam Kahiupan Rasul*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Asmawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta; Dar as-Salam, 2004
- Bajari, Atwar. *Memahami Perilaku Manusia dari Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Group, 2010
- Bint Al-Syathi, Aisyah Abdurrahman. *Isteri-isteri Rasulullah SAW*, Jilid 1 Terjemah: Chadijah Nasution. Jakarta; Bulan Bintang, 1974


- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Gema, 1985
- . *Pedoman Penghulu*. Jakarta, Depag RI, 2005
- . *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Depag RI, 1997
- . *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- . *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Famalia, Digi. *Biostatistika Untuk Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kedokteran EGC, 2010
- Gulen, M. Fethullah. *Versi Terdalam : Kehidupan Rasul Allah Muhammad SAW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Al-Islam Kepercayaan Kesusastraan Awal Kebajikan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1969
- Imam, Syafi'i. *al-Umm*. Jilid. 3. Mesir: Dar al-Fikr, 1991
- Juhar, Dalam, <http://kuabungah.blogspot.co.id/2011/04/tugas-pembantupenghulu-p3n.html>, Diakses 25 April 2016
- Junus, Mahmuda. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab: Sayfi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989

- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung : Al- Bayan. 199
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18 Tahun 1993, tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2005, pasal 15
- Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2009
- Luthfiyati, Dian. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknins Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II*. Jakarta: MA, 2009
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 14-15.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN. Nomor : 20 tahun 2005 dan Nomor : 14 A tahun 2005. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Penghulu, Dirjen Bimas Islam. Depag.RI, Jakarta, tahun 2008.
- Peraturan Menpan Nomor : PEN/62/M.PAN/6/2005. Pedoman Penghulu. Dirjen Bimas Islam, Depag, Jakarta, tahun 2008.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
Bab IV
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/62/M.PAN/6/2005

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- . *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco, 2007
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta; Attahiriyah, 1993
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah Jilid 6*, Alih Bahasa Moh. Thalib. Bandung: PT. Al Maarif, 1990
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Social*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007
- Sukmanto, Arif. *Usia Remaja Dalam Peningkatan Reproduksi*. Jakarta: Elfata, 1997
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2011
- Sukmawati, Silvina. *Http. pernikahanusiadini.blogspot.com////remaja*, diakses 23`April 2017
- Sumiat Dkk. *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling*. Jakarta: Trans Info Media, 2009

- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Syaebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No 1/1974 tentang poligami dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007
- Taman, Muslich. *Pesona Dua Ummul Mukminin, Teladan Terbaik Menjadi Wanita Sukses dan Mulia*. Jakarta ; Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*
- Viva News. <http://Nasionalnews.viva.co.id/...../19894pernikahan dini dimaros>, diakses 23 April 2017
- Widyastuti, Yani. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Firtramaya, 2009
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973
- Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV. Beirut: Daar Al-Fikr, 2001

DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	Pekerjaan	Jabatan	TANDA TANGAN
1.	Lutfi A. Godal, Lc	PNS	Kepala KUA	
3.	Zed Bachmid, S.Sy	PNS	Pegawai KUA	
4.	Muh. Nasir, AR	PNS	Pegawai KUA	
6.	Afandi	Pedagang	-	
7.	Rahyuni	Ibu rumah Tangga	-	

PEDOMAN DOKUMENTASI DI KUA KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI

1	Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi
2	Struktur KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi
3	Data pegawai KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

PEDOMAN WAWANCARA PEGAWAI KUA

1. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi?
2. Berapa umur yang ideal seseorang melakukan pernikahan?
3. Bagaimana fenomena yang terjadi di Kecamatan Marawola tentang pernikahan mempelai berusia di bawah umur?
4. Faktor-faktor Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur?
5. Solusi seperti apa yang digunakakan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur?
6. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat KUA Marawola dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur?
7. Sudah berapa kasus yang terjadi mengenai pernikahan di bawah umur di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi?
8. Bagaimana peran masyarakat dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi?
9. Bagaimana kerja sama antara KUA Kecamatan Marawola dan masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur?
10. Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur menurut bapak?
11. Materi apa saja yang bapak Sampaikan dalam penyuluhan guna mencegah pernikahan di bawah umur?

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU NIKAH DIBAWAH UMUR

1. Bagaimana pandangan anda tentang usia dalam pernikahan?
2. Apa yang menyebabkan anda melakukan pernikahan di bawah umur?
3. Setujukah orang tua anda dengan pernikahan di bawah umur?
4. Setelah anda menikah apa saja dampak positif dan negatif pernikahan di bawah umur?
5. Apakah pernikahan di bawah umur berdampak dengan pekerjaan anda?

FOTO DOKUMENTASI



FOTO DOKUMENTASI



FOTO DOKUMENTASI



FOTO DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Myrnawati
Tempat Tanggal Lahir: Palu 21 April 1984
Pekerjaan : PNS (KEMENAG) Kota Palu
Ayah :Asnawir
Ibu :Rosmiaty
Suami :Arjon
Anak :- Naila Ryzki S.
- Nizam Sakha R.

Pendidikan: Mulai dari Sekolah Dasar (SD) Alkhairaat No. 2 Palu 1995, MTsN Palu Timur 1998, MAN 1 Palu tamat 2001, STAIN DATOKARAMA PALU Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal Syaksiyyah (S1) tamat Tahun 2005, dan kemudian melanjutkan Studi kejenjang Strata Dua (S2) Program Studi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu 2015-2017.